



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 71-K/PM.I-02/AD/IX/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan bersidang di Medan yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ZULHANIF**
Pangkat, NRP : Pratu, 31180474591297
Jabatan : Tayanrad Tuud Ramil 14/ kotanopan
Kesatuan : Kodim 0212/TS.
Tempat, tanggal lahir: Meunasah Asan Tampudeng Sigli Aceh Pidie, 12 Desember 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Koramil 14/Kotanopan. Ds.Tombang Bustak Kec. Kotanopan Kab.Mandailing Natal Prov.Sumut.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut;

Membaca, Berkas perkara dari Denpom I/1 Nomor BP-005/A-05/IV/2023 tanggal 3 April 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 023/Kawal Samudera selaku Papera Nomor Kep/30/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/39/AD/K/I-02/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023.
3. Penetapan Penunjukkan Hakim dari Kadilmil I-02 Medan Nomor TAP/71/PM.I-02/AD/IX/2023 tanggal 04 September 2023.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Dilmil I-02 Medan Nomor TAPTERA/71/PM.I-02/AD/IX/2023 tanggal 6 September 2023.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Dilmil I-02 Medan Nomor TAP/71/PM.I-02/AD/IX/2023 tanggal 6 September 2023.
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/39/AD/K/I-02/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara

Halaman 1 dari 49 halaman Putusan Nomor 71-K/PM.I-02/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan, dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu".

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 304 KUHP.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

- c. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21459/2010 tanggal 8 Juni 2010 a.n. Sdr. Ziahara Andriyani.

- b) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tanggal 13 Juni 2020 a.n. Prada Zulhanif.

- c) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 23 Oktober 2021 a.n. Zulhanif

Dikembalikan kepada yang berhak.

- d) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lahir Nomor 198/SKL/I/2021 tanggal 04 Januari 2021 untuk Sdr. Rajendra Danuartha.

- e) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 1207020401210012 tanggal 05-01-2021 a.n. Kepala Keluarga Sdri. Ziahara Andriyani.

- f) 1 (satu) lembar photo tangkapan layar tertanggal 02 Desember 2021.

- g) 1 (satu) lembar photo tangkapan layar tertanggal 03 Januari 2022.

- h) 5 (lima) lembar Data Transaksi (*Print Out*) nomor rekening 1060012060466 Bank Mandiri a.n. Sdr. Akbar Sandila.

- i) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Terdakwa dan Sdri. Ziahara Andriyani tanggal 19 Oktober 2023.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 2 dari 49 halaman Putusan Nomor 71-K/PM.I-02/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai Kain Sarung Loreng bertuliskan **COMMANDO**
3279.

- d. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa ditahan.
- e. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan (*Clementie*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis dan dibacakan dipersidangan dengan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa berlaku sopan, tidak berbelit-belit dan berterus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar proses jalannya persidangan.
- b. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- c. Bahwa Terdakwa telah menunjukkan itikad baik yaitu berdamai dengan Saksi-1 dan telah memberikan uang kompensasi kepada Saksi-1 untuk keperluan biaya nafkah dan biaya pendidikan anak dari Terdakwa dengan Saksi-1 sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) sesuai surat perdamaian yang dibuat tanggal 19 Oktober 2023.
- d. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.
- e. Bahwa selama berdinis Terdakwa selalu masuk dinas dan senantiasa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.
- f. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang menafkahi keluarganya (istri dan satu orang anak).
- g. Bahwa Terdakwa telah mengabdikan sebagai Prajurit TNI AD selama lebih kurang 5 (lima) tahun tanpa ada catatan personel, hal tersebut menunjukkan bahwa tugas dan tanggung jawab kedinasan dapat dilaksanakan dengan baik oleh Terdakwa dan untuk ke depannya Terdakwa dapat memperbaiki diri menjadi Prajurit TNI AD yang lebih baik.
- h. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan Satgas Pamantas RI-PNG pada tahun 2020/2021 di Kodam XVII/Trikora.
- i. Bahwa Terdakwa telah mendapatkan rekomendasi permohonan keringanan hukuman dari komandan satuannya yaitu Komandan Kodim 0212/Tapanuli Selatan.
- j. Bahwa pelapor (Saksi-1) juga sudah memaafkan Terdakwa dan Pelapor juga memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman ringan-ringannya.

Bahwa di dalam persidangan juga permohonan keringanan hukuman dari Saksi-1 Sdri. Ziahara Andriyani selaku Pelapor dalam perkara ini sekaligus mantan istri Terdakwa dan Saksi-2 Sdr. Andry selaku mantan mertua Terdakwa yang pada pokoknya

Halaman 3 dari 49 halaman Putusan Nomor 71-K/PM.I-02/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

permohonan kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya demi masa depan Terdakwa dan anak Terdakwa dengan Saksi-1 Rajendra Danuartha atau cucu dari Saksi-2.

3. *Replik* (tanggapan) Oditur Militer, yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.
4. *Duplik* (jawaban) Penasihat Hukum Terdakwa, yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Mayor Chk Abdul Rozak, S.H. NRP 1101009310274, Kapten Chk Ribur Pakpahan, S.H. NRP 21960355500175, Letda Chk Syakir Farma, S.H. NRP 21990015180379, Serma Ardos Cius Sinaga, S.H. NRP 21050248690283, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam I/BB Nomor Sprin/671/IX/2023 tanggal 13 September 2023 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 13 September 2023.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan dilaporkannya Terdakwa ke Denpom I/1 Pematangsiantar sesuai Laporan Polisi Nomor LP/001/A-01/I/2023/Idik tanggal dua puluh lima bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Gg. Keluarga, Dusun-IV. Desa Tanjungmorawa B, Kec. Tanjungmorawa, Kab. Deliserdang Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan, dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2018, melalui pendidikan Secata PK di Rindam Iskandar Muda Banda Aceh selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditugaskan di Yonif 125/SMB sampai dengan Tahun 2022, selanjutnya dipindahkan ke Korem 023/KS lalu ke Kodim 0212/TS dengan jabatan sebagai Ta Yanrad Tuud Koramil 14/Kotanopan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, dengan pangkat Pratu NRP 3118047459129.

Halaman 4 dari 49 halaman Putusan Nomor 71-K/PM.I-02/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putus:b. Bahwa pada bulan April 2020, Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Ziahara Andriyani (Saksi-1) melalui Media Sosial (Medsos) Face Book, saat itu Terdakwa masih berdinis di Yonif 125/Smb Kabanjahe Kab. Karo, sementara Saksi-1 masih berstatus sebagai Pelajar SMK-5 Trisakti Lubuk Pakam, lalu dalam perkenalan tersebut Terdakwa menceritakan dirinya dalam waktu dekat akan berangkat melaksanakan tugas Operasi Militer ke Papua, lalu meminta Saksi-1 untuk menjumpai Terdakwa di daerah Kabanjahe, Kab. Karo.
- c. Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut, maka pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 Saksi-1 berangkat dari Tanjungmorawa, Kabupaten Deliserdang menuju Kabanjahe, Kabupaten Karo untuk menjumpai Terdakwa dan bertemu di depan Karaoke Suite Pakar, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo lalu Saksi-1 diajak jalan-jalan oleh Terdakwa ke lokasi wisata Siosar dengan berboncengan naik sepeda motor di perjalanan tangan kiri Terdakwa meraih tangan kiri Saksi-1 diarahkan memeluk pinggang Terdakwa sambil mengatakan "Peluk", lalu Saksi-1 memeluk Terdakwa sambil menyandarkan wajahnya ke pundak Terdakwa.
- d. Bahwa sesampai di Simpang Lauda, Kabanjahe, Terdakwa berbalik arah dan mengajak Saksi-1 untuk menginap di Hotel Pelawi yang beralamat di Jl. Nabung Surbakti, No. 1, Desa Laucimbah, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo, Provinsi Sumut dan setelah sampai di Hotel Pelawi sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa dan Saksi 1 langsung memasuki kamar hotel di Lantai-2 yang telah dipesan Terdakwa.
- e. Bahwa tidak lama setelah di kamar, Terdakwa kemudian keluar meninggalkan Saksi-1 di hotel dengan alasan untuk keperluan dinas dan sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa kembali lagi ke hotel lalu duduk bersebelahan dengan Saksi-1 di pinggiran tempat tidur sambil berbincang-bincang lalu mengelus-elus tangan Saksi-1 sambil merangkul pundak Saksi-1 dan mencium pipi dan bibir Saksi-1, saat itu Saksi-1 tidak menolak karena merasa sudah menjadi pacar Terdakwa, sehingga sama-sama bernafsu.
- f. Bahwa selanjutnya Terdakwa merebahkan tubuh Saksi-1 di atas tempat tidur, sambil Terdakwa terus menciumi bibir Saksi-1 dan meremas-remas payudara Saksi-1, setelah nafsu Terdakwa semakin memuncak lalu Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan persetubuhan, namun sempat ditolak Saksi-1 dengan mengatakan "Jangan bang, nanti hamil bagaimana?", tetapi Terdakwa membujuk Saksi-1 dengan mengatakan "Katanya kita pacaran, Abang serius dengan Adik, Abang akan segera menikahi Adik dan akan bertanggungjawab apabila Adik hamil".
- g. Bahwa mendengar kata-kata tersebut, maka Saksi-1 menjadi percaya lalu membiarkan seluruh pakaiannya dilepas oleh Terdakwa hingga telanjang, Terdakwa juga membuka pakaiannya hingga telanjang, kemudian Terdakwa mendekatkan penisnya yang telah menegang ke vagina Saksi-1, setelah

Halaman 5 dari 49 halaman Putusan Nomor 71-K/PM.I-02/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: menempel maka Terdakwa menekan pinggulnya, sehingga batang penis Terdakwa masuk ke dalam vagina Saksi-1 secara perlahan-lahan, namun akibatnya Saksi-1 merasa sangat kesakitan.

h. Bahwa setelah penis Terdakwa berada di dalam vagina Saksi-1, Terdakwa kemudian mengangkat pinggulnya dan menekannya kembali sehingga keluar masuk didalam vagina Saksi-1 yang akhirnya penis Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-1 dan malam itu juga Terdakwa menyetubuhi Saksi-1 sebanyak 10 (sepuluh) kali.

i. Bahwa akibat persetubuhan tersebut, maka pada bulan Juni 2020 Saksi-1 mulai tidak haid dan setelah dicek Saksi-1 menggunakan alat test kehamilan ternyata Positif (+) hamil, begitu juga saat diperiksa ke klinik terdekat, Saksi-1 positif (+) dinyatakan hamil, lalu Saksi-1 memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa yang saat itu berada di Papua, sehingga mendengar berita kehamilan tersebut Terdakwa kemudian meyakinkan Saksi-1 dan keluarga Saksi-1 akan bertanggung jawab.

j. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 11 00 WIB dilaksanakan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 secara virtual, dimana Saksi-1 berada di rumah Orangnya Jl. Perintis Kemerdekaan, Gg. Keluarga, Dusun-IV Desa Tanjungmorawa-B, Kec. Tanjungmorawa Kab. Deliserdang, Provinsi Sumatera Utara, sementara Terdakwa berada di Papua ditemani oleh Sertu Jamal Bakes dan Pratu Jerri Kima Anggota Yonif 125/SMB lalu dinikahkan oleh Ustad Abah dengan Wali Saksi adalah Ayah Kandung Saksi-1 yaitu Saksi-2 dan disaksikan oleh Sdr. Akbar Sandila dan Sdr. Surya Darma.

k. Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 12.30 WIB Saksi-1 melahirkan seorang anak laki-laki di RS Grandmed Lubuk Pakam, sebagai mana Surat Keterangan Lahir dari Rumah Sakit Grandmed Lubuk pakam Nomor 198/SKL/I/2021 tanggal 04 Januari 2021, kemudian anak tersebut diberi nama Rajendra Danuartha lalu didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deliserdang sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 1207020401210012 tanggal 05-01-2021.

i. Bahwa pada bulan Maret 2021, sekembalinya Terdakwa dari Operasi Militer di Papua, lalu tinggal bersama Saksi-1 dan Rajendra Danuartha di rumah Orangnya Saksi-1 Jl. Perintis Kemerdekaan, Gg. Keluarga, Dusun-IV, Desa Tanjungmorawa-B Kec. Tanjungmorawa. Kab. Deliserdang, Provinsi Sumatera Utara dan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan persetubuhan di dalam kamar di rumah Orangnya Saksi-1

m. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 19.00 WIB kembali dilangsungkan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 secara siri di rumah Sdr. Zulfadli (Saksi-3). Jl. Perintis Kemerdekaan, Gg. Bilal, No. 673 Dusun IV. Desa Tanjungmorawa-B. Kec. Tanjungmorawa, Kabupaten

Halaman 6 dari 49 halaman Putusan Nomor 71-K/PM.I-02/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: Deliserdang Provinsi Sumatera Utara bertindak sebagai Wali Saksi adalah Orangtua Saksi-1 yaitu Saksi 2 dan disaksikan oleh Sdr. Budi dan Sdr. Surya Darma, namun pernikahan tersebut tidak diketahui dan seijin Atasan Terdakwa di Yonif 125/Smb dan juga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Deliserdang.

n. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di rumah kontrakan di Perumahan Karo. Bhayangkara Simpang Ketaren, Gg. Garuda, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo Provinsi Sumutra Utara bersama Rajendra Danuarta, namun kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 ternyata tidak berjalan harmonis dan sering bertengkar, hal tersebut disebabkan karena Saksi-1 mencurigai Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, sehingga Saksi-1 meminta Terdakwa untuk menceraikan dan mengembalikan Saksi-1 kepada Orangtuanya.

o. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2021, Terdakwa kemudian menceraikan Saksi-1 di rumah Orangtua Saksi-1 Jl. Perintis Kemerdekaan, Gg. Keluarga, Dusun-IV. Desa Tanjungmorawa-B. Kec. Tanjungmorawa, Kab. Deliserdang, Provinsi Sumatra Utara, dengan surat pernyataan cerai yang ditanda tangani Terdakwa tanggal 23 Oktober 2021 dan Terdakwa berjanji akan memberi nafkah Terdakwa Rajendra Danuarta sebesar Rp 500.000- (lima ratus ribu rupiah) per bulan dan saat itu juga Terdakwa memberi uang kepada Saksi-1 sebagai kebutuhan bulan Oktober 2021 sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

p. Bahwa pada bulan November 2021, Terdakwa juga memberi uang kepada Saksi-1 sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebagai kebutuhan Rajendra Danuarta begitu juga untuk bulan Desember 2021 dan Januari 2022 Terdakwa mengirimnya dengan cara mentransfer ke Nomor Rekening Mandiri Nomor 1060012060466 a.n. Sdr. Akbar Sandila (Paman Saksi-1) masing-masing sebesar Rp 500.000-(lima ratus ribu rupiah) yang dikirim tanggal 02 Desember 2021 dan tanggal 03 Januari 2022 terakhir Terdakwa memberi uang kepada Saksi-1 sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk bulan Februari 2022, namun setelah itu Terdakwa tidak pernah lagi memberi atau mengirimkan biaya nafkah Rajendra Danuarta, sehingga untuk biaya hidup Saksi-1 dan Rajendra Danuarta sehari-harinya, ditanggung oleh Orangtua Saksi-1 yaitu Saksi-2.

q. Bahwa Terdakwa menyadari Rajendra Danuarta yang saat itu masih balita tentu butuh perawatan dan pemeliharaan guna mendukung pertumbuhannya hingga dewasa sebagai tanggung jawab Terdakwa selaku Orangtua sekalipun telah bercerai dengan Saksi-1, sehingga Rajendra Danuarta wajib dihidupi, dirawat dan dipelihara dengan sebaik-baiknya, sebagaimana janji Terdakwa dalam surat pernyataannya tanggal 23 Oktober 2021, namun kenyataannya Terdakwa mengabaikan janjinya tersebut dan tidak

Halaman 7 dari 49 halaman Putusan Nomor 71-K/PM.I-02/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: pernah lagi mengirimkan biaya nafkah kebutuhan Rajendra Danuartha kepada Saksi-1 sejak bulan Maret 2022 hingga saat ini, padahal Terdakwa mengetahui Saksi-1 tidak memiliki pekerjaan, begitu juga Saksi-2 yaitu Orangtua Saksi-1 yang hanya memiliki penghasilan pas-pasan sebagai buruh harian lepas (BHL) di PT. Jaya Perkasa Abadi di Kec. Tanjungmorawa sehingga hal tersebut sengaja dibiarkan Terdakwa dan tidak peduli lagi terhadap anaknya Rajendra Danuarta, apalagi saat ini Terdakwa telah menikah dengan perempuan lain bernama Triviollita S.E. yaitu pada tanggal 11 November 2022.

r. Bahwa Saksi-1 juga telah berupaya menghubungi Terdakwa agar memenuhi biaya nafkah Rajendra Danuartha, tetapi Terdakwa tidak bisa dihubungi lagi, bahkan Terdakwa tidak pernah melihat atau menanyakan keadaan Rajendra Danuartha yang merupakan anak kandung Terdakwa, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Subdenpom 1/1-3 Lubukpakam untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Hotel Pelawi, Jalan Nabung Surbakti No. 1 Desa Laucimba, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2018, melalui pendidikan Secata PK di Rindam Iskandar Muda Banda Aceh, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditugaskan di Yonif 125/SMB sampai dengan Tahun 2022, selanjutnya dipindahkan ke Korem 023/KS lalu ke Kodim 0212/TS dengan jabatan sebagai Ta Yanrad Tuud Koramil 14/Kotanopan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, dengan pangkat Pratu NRP 3118047459129.

b. Bahwa pada bulan April 2020, Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Ziahara Andriyani (Saksi-1) melalui Media Sosial (Medsos) Face Book, saat itu Terdakwa masih berdinis di Yonif 125/Smb Kabanjahe Kab. Karo, sementara Saksi-1 masih berstatus sebagai Pelajar SMK-5 Trisakti Lubukpakam, lalu dalam perkenalan tersebut Terdakwa menceritakan dirinya dalam waktu dekat akan berangkat melaksanakan tugas operasi militer ke Papua, lalu meminta Saksi-1 untuk menjumpai Terdakwa di daerah Kabanjahe, Kab Karo.

Halaman 8 dari 49 halaman Putusan Nomor 71-K/PM.1-02/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putus:c. Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut, maka pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 Saksi-1 berangkat dari Tanjungmorawa, Kabupaten Deliserdang menuju Kabanjahe, Kabupaten Karo untuk menjumpai Terdakwa dan bertemu di depan Karaoke Suite Pakar, Kec. Kabanjahe. Kab. Karo, lalu Saksi-1 diajak jalan-jalan oleh Terdakwa ke lokasi wisata Siosar dengan berboncengan naik sepeda motor, di perjalanan tangan kiri Terdakwa meraih tangan kiri Saksi-1 diarahkan memeluk pinggang Terdakwa sambil mengatakan Peluk, lalu Saksi-1 memeluk Terdakwa sambil menyandarkan wajahnya ke pundak Terdakwa.
- d. Bahwa sesampai di Simpang Lauda Kabanjahe, Terdakwa berbalik arah dan mengajak Saksi-1 untuk menginap di Hotel Pelawi yang beralamat di Jl. Nabung Surbakti, No. 1, Desa Laucimbah, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo, Provinsi Sumatera Utara dan setelah sampai di Hotel Pelawi sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa dan Saksi-1 langsung memasuki kamar hotel di Lantai-2 yang telah dipesan Terdakwa.
- e. Bahwa tidak lama setelah di kamar Terdakwa kemudian keluar meninggalkan Saksi-1 di hotel dengan alasan untuk keperluan dinas dan sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa kembali lagi ke hotel lalu duduk bersebelahan dengan Saksi-1 di pinggiran tempat tidur sambil bebincang-bincang lalu mengelus-elus tangan Saksi-1 sambil merangkul pundak Saksi-1 dan mencium pipi dan bibir Saksi-1, saat itu Saksi-1 tidak menolak karena merasa sudah menjadi pacar Terdakwa, sehingga sama-sama bernafsu.
- f. Bahwa selanjutnya Terdakwa merebahkan tubuh Saksi-1 di atas tempat tidur, sambil Terdakwa terus menciumi bibir Saksi-1 dan meremas-remas payudara Saksi-1 tidak menolak karena merasa sudah menjadi pacar Terdakwa, sehingga sama-sama bernafsu
- f. Bahwa selanjutnya Terdakwa merebahkan tubuh Saksi-1 di atas tempat tidur sambil Terdakwa terus menciumi bibir Saksi-1 dan meremas-remas payudara Saksi-1, setelah nafsu Terdakwa semakin memuncak lalu Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan persetubuhan, namun sempat ditolak Saksi-1 dengan mengatakan "Jangan bang, nanti hamil bagaimana ?", tetapi Terdakwa membujuk Saksi-1 dengan mengatakan "Katanya kita pacaran, Abang serius dengan Adik Abang akan segera menikahi Adik dan akan bertanggungjawab apabila Adik hamil.
- g. Bahwa mendengar kata-kata tersebut, maka Saksi-1 menjadi percaya lalu membiarkan seluruh pakaiannya dilepas oleh Terdakwa hingga telanjang Terdakwa juga membuka pakaiannya hingga telanjang, kemudian Terdakwa mendekatkan penisnya yang telah menegang ke vagina Saksi-1, setelah menempel maka Terdakwa menekan pinggulnya, sehingga batang penis Terdakwa masuk ke dalam vagina Saksi-1 secara perlahan-lahan, namun akibatnya Saksi-1 merasa sangat kesakitan.

Halaman 9 dari 49 halaman Putusan Nomor 71-K/PM.I-02/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus:h. Bahwa setelah penis Terdakwa berada di dalam vagina Saksi-1. Terdakwa kemudian mengangkat pinggulnya dan menekannya kembali sehingga keluar masuk di dalam vagina Saksi-1 yang akhirnya penis Terdakwa mengeluarkan cairan (air mani) di dalam vagina Saksi-1 dan malam itu juga Terdakwa menyetubuhi Saksi-1 sebanyak 10 (sepuluh) kali.

i. Bahwa akibat persetubuhan tersebut, maka pada bulan Juni 2020 Saksi-1 mulai tidak haid dan setelah dicek Saksi-1, menggunakan alat test kehamilan ternyata Positif (+) hamil, begitu juga saat diperiksa ke klinik terdekat, Saksi-1 positif (+) dinyatakan hamil, lalu Saksi-1 memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa yang saat itu berada di Papua, sehingga mendengar berita kehamilan tersebut Terdakwa kemudian meyakinkan Saksi-1 dan keluarga Saksi-1 akan bertanggung jawab.

j. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 11:00 WIB, dilaksanakan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 secara virtual, dimana Saksi-1 berada di rumah Orangtua Saksi-1 Jl. Perintis Kemerdekaan, Gg. Keluarga, Dusun- IV. Desa Tanjungmorawa-B, Kec. Tanjungmorawa Kab. Deliserdang, Provinsi Sumatera Utara sementara Terdakwa berada di Papua ditemani oleh Sertu Jamal Bakes dan Pratu Jerri Kima Anggota Yonif 125/SMB, lalu dinikahkan oleh Ustad Abah dengan Wali Saksi adalah Ayah Kandung Saksi-1 yaitu Saksi-2 dan disaksikan oleh Sdr. Akbar Sandila dan Sdr. Surya Dharma.

k. Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 12.30 WIB, Saksi-1 melahirkan seorang anak laki-laki di RS Grandmed Lubukpakam, sebagaimana Surat Keterangan Lahir dari Rumah Sakit Grandmed Lubukpakam Nomor 198/SKL/I/2021 tanggal 04 Januari 2021. kemudian anak tersebut diberi nama Rajendra Danuartha lalu didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deliserdang dengan Nomor 1207020401210012 tanggal 05-01- 2021.

l. Bahwa pada bulan Maret 2021, sekembalinya Terdakwa dari Operasi Militer di Papua, lalu tinggal bersama Saksi-1 dan Rajendra Danuartha di rumah Orangtua Saksi-1 Jl. Perintis Kemerdekaan, Gg. Keluarga, Dusun-IV. Desa Tanjungmorawa B Kec. Tanjungmorawa, Kab. Deliserdang, Provinsi Sumatera Utara dan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan persetubuhan di dalam kamar di rumah Orangtua Saksi-1.

m. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 19.00 WIB kembali dilangsungkan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 secara siri di rumah Sdr. Zulfadli (Saksi-3), Jl. Perintis Kemerdekaan, Gg. Bilal No. 673 Dusun IV. Desa Tanjungmorawa-B, Kec. Tanjungmorawa, Kabupaten Deliserdang, Provinsi Sumatera Utara, bertindak sebagai Wali Saksi adalah Orangtua Saksi-1 yaitu Saksi-2 dan disaksikan oleh Sdr. Budi dan Sdr. Surya

Halaman 10 dari 49 halaman Putusan Nomor 71-K/PM.I-02/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: Darma, namun pernikahan tersebut tidak diketahui dan seijin Atasan Terdakwa di Yonif 125/Smb dan juga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Deliserdang.

n. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di rumah kontrakan di Perumahan Karo, Bhayangkara, Simpang Ketaren, Gg. Garuda, Kec. Kabanjahe Kab. Karo, Provinsi Sumatera Utara bersama Rajendra Danuartha, namun kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 ternyata tidak berjalan harmonis dan sering bertengkar, hal tersebut disebabkan karena Saksi-1 mencurigai Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, sehingga Saksi-1 meminta Terdakwa untuk menceraikan dan mengembalikan Saksi-1 kepada orangtuanya.

o. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2021, Terdakwa kemudian menceraikan Saksi-1 di rumah Orangtua Saksi-1 Jl. Perintis Kemerdekaan, Gg. Keluarga, Dusun-IV. Desa Tanjungmorawa-B, Kec. Tanjungmorawa, Kab. Deliserdang, Provinsi Sumatera Utara dengan surat pernyataan cerai yang ditanda tangani Terdakwa tanggal 23 Oktober 2021.

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana:

Pertama : Pasal 304 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan mengerti, dan atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa Saksi-1 atas nama Sdri. Ziahara Andriyani merupakan mantan istri dari Terdakwa, namun demikian pada saat diperiksa di Persidangan Saksi-1 tidak mengundurkan diri, selain itu di dalam persidangan Terdakwa serta Oditur Militer secara tegas menyetujui dan menerima keterangan Saksi-1 diberikan di bawah sumpah sebagaimana diatur dalam Pasal 160 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan Sdri. Ziahara Andriyani yang diberikan di bawah sumpah dapat diterima.

Saksi-1:

Nama lengkap : **ZIAHARA ANDRIYANI**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Tanjung Morawa, 20 Mei 2003
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Halaman 11 dari 49 halaman Putusan Nomor 71-K/PM.I-02/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI, Pengadilan Negeri Kemerdekaan, Gg. Keluarga, Dusun-IV, Desa
Tanjungmorawa-B, Kec. Tanjungmorawa, Kab. Deli Serdang,
Provinsi Sumatera Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sekira bulan April 2020, Saksi berkenalan dengan Terdakwa via Medsos Facebook, saat itu Saksi masih berstatus sebagai Pelajar kelas 1 SMK-5 Trisakti Lubukpakam, dalam perkenalan tersebut Terdakwa menceritakan dalam waktu dekat akan berangkat tugas ke Papua, lalu Terdakwa meminta Saksi menjumpainya di daerah Kabanjahe, Kab. Karo.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 11.00 WIB Saksi dan Terdakwa bertemu di depan Karaoke Suite Pakar di daerah Kec. Kabanjahe. Kab. Karo, kemudian Saksi diajak jalan-jalan berboncengan sepeda motor dengan Terdakwa ke tempat Wisata Siosar, di perjalanan tangan kiri Terdakwa meraih tangan kiri Saksi untuk memeluk pinggang Terdakwa sambil Terdakwa mengatakan "Peluk" lalu Saksi memeluk Terdakwa sambil menyandarkan wajah Saksi ke pundak Terdakwa.
3. Bahwa pada saat di Simpang Lauda Kabanjahe, Terdakwa berbalik arah dan mengajak Saksi untuk menginap di Hotel Pelawi yang beralamat di Jl. Nabung Surbakti No. 1 Desa Laucimbah Kec. Kabanjahe, Kab. Karo, Provinsi Sumatera Utara. Kemudian sekira pukul 12.00 WIB setibanya di Hotel Pelawi Terdakwa dan Saksi langsung memasuki kamar Hotel di Lantai 2 yang dipesan Terdakwa, namun Saksi lupa nomor kamarnya.
4. Bahwa tidak lama berada di dalam kamar, Terdakwa keluar meninggalkan Saksi untuk keperluan dinas, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa kembali datang ke kamar hotel lalu duduk bersebelahan dengan Saksi di pinggiran tempat tidur sambil berbincang-bincang dengan terlebih dahulu pintu kamar ditutup dan dikunci dari dalam oleh Terdakwa.
5. Bahwa saat berbincang-bincang, Terdakwa selalu membelai-belai tangan Saksi sambil merangkul pundak Saksi, lalu mencium pipi dan bibir Saksi, karena merasa sudah menjadi Pacar Terdakwa, Saksi pun membiarkan Terdakwa mencium bibir Saksi hingga saling bernafsu.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa merebahkan tubuh Saksi di atas tempat tidur sambil berciuman bibir serta kedua tangan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi, setelah nafsu birahi Terdakwa semakin memuncak lalu Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan persetubuhan, akan tetapi Saksi tolak dengan kata-kata "Jangan bang, nanti hamil bagaimana?", namun Terdakwa membujuk Saksi dengan mengatakan "Katanya kita pacaran, Abang serius dengan Adik, Abang akan segera menikahi Adik dan akan bertanggungjawab apabila Adik hamil".
7. Bahwa atas pernyataan Terdakwa tersebut, Saksi percaya dan membiarkan Terdakwa membuka seluruh pakaian Saksi hingga telanjang, kemudian Terdakwa

Halaman 12 dari 49 halaman Putusan Nomor 71-K/PM.I-02/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung ini lalu mendekatkan penisnya yang telah menegang ke vagina Saksi, setelah menempel maka Terdakwa menekan pinggulnya sehingga batang penis Terdakwa masuk ke dalam vagina Saksi secara perlahan-lahan, sehingga Saksi merasakan sakit yang tak terhitung.

8. Bahwa setelah penis Terdakwa berada di dalam vagina Saksi, Terdakwa kemudian mengangkat pinggulnya lalu menekannya kembali keluar masuk di dalam vagina Saksi hingga penis Terdakwa mengeluarkan sperma (air mani) di dalam vagina Saksi. Selanjutnya selama di Hotel Pelawi Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) kali.

9. Bahwa pada bulan Juni 2020 Saksi mulai tidak haid lagi dan setelah cek menggunakan alat test kehamilan ternyata Saksi Positif (+) hamil, kemudian Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyarankan untuk melakukan pemeriksaan kehamilan ke Klinik terdekat, hal tersebut Saksi lakukan dan Petugas Klinik menyatakan positif (+) hamil, setelah itu Saksi laporkan kembali kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta Nomor HP Ibu Saksi dan memberitahukan tentang kehamilan Saksi serta bersedia menikahi Saksi.

10. Bahwa pada hari Sabtu, 13 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB di rumah orang tua Saksi di Jl. Perintis Kemerdekaan Gg. Keluarga Dusun-IV Desa Tanjungmorawa-B Kec. Tanjungmorawa Kab. Deliserdang Provinsi Sumatera Utara, dilaksanakan pernikahan antara Saksi dengan Terdakwa secara Agama Islam melalui media telekomunikasi suara dan gambar (Virtual) karena pada saat itu posisi Terdakwa masih melaksanakan tugas di Papua. Adapun yang menjadi penghulunya adalah Ustad Abah dan Wali Nikah adalah Ayah Kandung Saksi yaitu Saksi-2 Sdr. Andry, serta disaksikan oleh Saksi Nikah yaitu Sdr. Akbar Sandila dan Sdr. Surya Darma, sedangkan untuk mahar atau mas kawinnya adalah berupa uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah). Namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Setelah menikah, Saksi tetap tinggal di rumah orang tua Saksi karena Terdakwa masih melaksanakan tugas Operasi militer di Papua.

11. Bahwa pada hari Minggu 3 Januari 2021 sekira pukul 12.30 WIB, Saksi melahirkan seorang anak laki-laki di RS Grandmed Lubukpakam yang kemudian di beri nama Rajendra Danuartha, sebagaimana Surat Keterangan Lahir dari Rumah Sakit Grandmed Lubukpakam Nomor 198/SKL/I/2021 tanggal 4 Januari 2021. Setelah itu Saksi mengurus Kartu Keluarga dengan Nomor 1207020401210012 tanggal 05-01-2021.

12. Bahwa pada bulan Maret 2021, sekembalinya Terdakwa dari Operasi Militer di Papua, Saksi bersama Terdakwa tinggal di rumah Orang tua Saksi, pada saat itu Saksi dan Terdakwa sering melakukan persetubuhan di dalam kamar rumah Orang tua Saksi.

13. Bahwa pada hari Sabtu 10 April 2021 sekira pukul 19.00 WIB, atas permintaan orang tua Saksi, Saksi dan Terdakwa melangsungkan kembali pernikahan secara siri

Halaman 13 dari 49 halaman Putusan Nomor 71-K/PM.I-02/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Perintis Kemerdekaan Gg. Bilal Kec. Tanjungmorawa Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara (di kediaman Sdr. Zulfadli panggilan Entih/P3N), pada saat itu yang bertindak sebagai Wali Nikah adalah Saksi-2, sedangkan yang menjadi Saksi Nikah adalah Sdr. Budi dan Sdr. Surya Darma, dan dengan mahar berupa cincin emas seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram. Pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA (Nikah Siri) dan tidak diketahui oleh Kesatuan Terdakwa karena menurut ketentuan di Kesatuan Terdakwa yang diperbolehkan mengajukan nikah untuk Tamtama adalah minimal berpangkat Pratu, sedangkan saat itu Terdakwa masih berpangkat Prada. Setelah itu Saksi, Anak Saksi Rajendra Danuartha dan Terdakwa tinggal Bersama di rumah kontrakan di Perumahan Karo Bhayangkara, di Simpang Ketaren Gg. Garuda Kec. Kabanjahe, Kab. Karo, Provinsi Sumatera Utara.

14. Bahwa sejak tinggal bersama di rumah kontrakan di Kabanjahe, Saksi dan Terdakwa sering bertengkar karena Saksi mencurigai Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, sehingga Saksi meminta Terdakwa untuk menceraikan dan mengembalikan Saksi kepada Orang tua Saksi.

15. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2021 Terdakwa menceraikan Saksi di rumah Orang tua Saksi dengan membuat surat pernyataan cerai dan berjanji akan bertanggung jawab memberi biaya kebutuhan anak Terdakwa atas nama Rajendra Danuarta sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan sebagaimana surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan Para Saksi yaitu Sdr. Andri, Sdr. Akbar, Sdr. T. Andak, Sdr. Abdul Gani, Sdr. Widi Prasetyo dan Sdr. Hasan tertanggal 23 Oktober 2021 dan saat itu juga Terdakwa langsung memberi uang kepada Saksi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

16. Bahwa setelah Saksi bercerai, Terdakwa masih mengirimkan uang kepada Saksi yaitu pada tanggal 1 November 2021, 2 Desember 2021 dan 3 Januari 2022 masing-masing sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui transfer ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1060012050466 a.n. Sdr. Akbar Sandila yang merupakan Om Saksi, dan terakhir kalinya Terdakwa memberikan uang secara langsung kepada Saksi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada bulan Februari 2022.

17. Bahwa sejak bulan Maret 2022 sampai dengan saat Saksi diperiksa di persidangan pada tanggal 20 September 2023, Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah atau biaya kepada anak Terdakwa atas nama Rajendra Danuartha, dan sejak itu Terdakwa juga tidak pernah bisa dihubungi lagi oleh Saksi maupun Saksi-2.

18. Bahwa selama Terdakwa tidak memberikan nafkah atau biaya, untuk memenuhi kebutuhan hidup anak Terdakwa atas nama Rajendra Danuartha ditanggung oleh Saksi-2 selaku orang tua Saksi yang hanya bekerja sebagai buruh harian lepas di Perusahaan swasta.

Halaman 14 dari 49 halaman Putusan Nomor 71-K/PM.I-02/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 berusaha menghubungi Terdakwa agar memberikan nafkah kepada anak Terdakwa, namun Terdakwa menyampaikan kepada Saksi, apabila Saksi dan keluarganya tidak sanggup membiayai anak Terdakwa, serahkan saja anak Terdakwa kepada Terdakwa.

20. Bahwa pada saat masih dalam pernikahan, Terdakwa pernah marah sampai dengan mencekik dan menampar Saksi.

21. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa telah menikah lagi dengan wanita lain secara resmi menggunakan sangkur pora sekira bulan November 2022.

22. Bahwa harapan Saksi kepada Terdakwa, agar Terdakwa membiayai kehidupan anak Terdakwa sampai dengan selesai sekolah.

23. Bahwa sampai dengan saat ini Saksi tidak mempunyai pendapatan atau tidak bekerja, untuk kehidupan Saksi dan anak Terdakwa seluruhnya dibiayai oleh Saksi-2.

24. Bahwa perwakilan Terdakwa pernah datang kepada Saksi untuk menawarkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk berdamai, namun keluarga Saksi tidak mau menerima tawaran tersebut.

25. Bahwa Terdakwa secara sukarela telah berjanji kepada Saksi-1 dan Saksi-2 akan memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan untuk memenuhi kehidupan, perawatan dan pemeliharaan anak Terdakwa.

26. Bahwa satu bulan setelah bercerai, anak Terdakwa pernah mengalami sakit, namun Terdakwa tidak pernah datang untuk menjenguk dan tidak pernah membawa anak Terdakwa ke dokter agar memperoleh perawatan dan pengobatan. Oleh karenanya kewajiban Terdakwa tersebut dilaksanakan oleh Saksi-1 dan Saksi-2.

27. Bahwa sejak bulan Oktober 2022, Terdakwa juga tidak pernah turut serta memelihara anak Terdakwa, baik berupa mengasuh, mendidik, menyayangi maupun memperhatikan perkembangan anak Terdakwa. Selama ini Saksi-1 dan Saksi-2 lah yang melaksanakan kewajiban Terdakwa tersebut.

28. Bahwa jika kewajiban Terdakwa tidak diberikan oleh Saksi-2 dan Saksi-1 maka anak Terdakwa pasti sengsara.

29. Bahwa setelah menikah, setelah Terdakwa pulang dari penugasan, Saksi dan Terdakwa tinggal Bersama di rumah Saksi-2, pada saat itu Saksi dan Terdakwa sering berhubungan badan di rumah Saksi-2.

30. Bahwa Saksi tidak pernah bermesraan atau dicium oleh Terdakwa di ruang yang terbuka atau di tempat umum.

31. Bahwa Saksi akan memaafkan perbuatan Terdakwa apabila hak-hak anak Terdakwa dipenuhi oleh Terdakwa.

32. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa beserta Penasihat Hukum Terdakwa atas nama Kapten Chk Ribur Pakpahan, S.H. datang menemui Saksi, Saksi-2 dan Ibu Kandung Saksi untuk bersilaturahmi dan bermusyawarah di rumah Saksi-2, pada saat itu disepakati Terdakwa menyanggupi memberikan uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) yang

Halaman 15 dari 49 halaman Putusan Nomor 71-K/PM.I-02/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai hakim untuk anak Terdakwa atas nama Rajendra Danuartha sampai dengan selamanya.

33. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa beserta Penasihat Hukum Terdakwa atas nama Kapten Chk Ribur Pakpahan, S.H. kembali datang ke rumah Saksi-2, kemudian Terdakwa menyerahkan uang cash sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi yang diperuntukan sebagai nafkah untuk anak Terdakwa atas nama Rajendra Danuartha sampai dengan selamanya.

34. Bahwa pada saat itu juga dibuat surat pernyataan antara Terdakwa dan Saksi yang pada pokoknya dengan telah diserahkannya uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) oleh Terdakwa kepada Saksi, maka Saksi tidak akan menuntut lagi biaya-biaya yang berkaitan dengan anak Terdakwa atas nama Rajendra Danuartha kepada Terdakwa, dan Saksi bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penggunaan uang tersebut untuk kebutuhan anak dan biaya pendidikannya.

35. Bahwa dengan adanya peristiwa perdamaian tersebut, Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan mengenai putusan pidananya, Saksi mohon agat Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **ANDRY**
Pekerjaan : BHL di PT. Jaya Perkasa Abadi Tanjungmorawa
Tempat, tanggal lahir : Tanjung Morawa, 28 Maret 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Perintis Kemerdekaan, Gg. Keluarga, Dusun-IV, Desa Tanjungmorawa-B, Kec. Tanjungmorawa, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi merupakan ayah kandung Saksi-1 Ziahara Andriyani dan merupakan mantan mertua laki-laki dari Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB dilaksanakan pernikahan antara Saksi-1 dengan Terdakwa, dan Saksi yang bertindak selaku Wali nikah dari Saksi-1, sedangkan yang menjadi Saksi pernikahan adalah Sdr. Akbar Sandila dan Sdr. Surya Dharma, dan pada pernikahan tersebut dibimbing oleh pemuka agama atas nama Ustad Abah (Almarhum). Pada saat itu pernikahan dilaksanakan di rumah Saksi di Jl. Perintis Kemerdekaan, Gg. Keluarga Dusun-IV Desa Tanjungmorawa B. Kec. Tanjungmorawa, Kab. Deliserdang, Provinsi Sumatera Utara, akan tetapi posisi Terdakwa saat itu sedang melaksanakan tugas operasi di Provinsi Papua, sehingga dilaksanakan secara virtual.

Halaman 16 dari 49 halaman Putusan Nomor 71-K/PM.I-02/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut juga dihadiri oleh orang tua Terdakwa atas nama Saksi-4 Sdr. Abdul Gani beserta istri Saksi-4.

4. Bahwa pada saat dilangsungkannya pernikahan, Saksi-1 baru berusia 17 (tujuh belas) tahun.
5. Bahwa alasan dilaksanakannya pernikahan antara Saksi-1 dengan Terdakwa adalah karena Terdakwa dan Saksi-1 telah melakukan persetubuhan yang mengakibatkan Saksi-1 mengalami kehamilan, dan pernikahan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban Terdakwa terhadap Saksi-1 dan keluarga Saksi-1.
6. Bahwa pernikahan Saksi-1 dengan Terdakwa dilakukan secara siri atau tidak tercatat di KUA (Kantor Urusan Agama) dan tidak diketahui oleh Kesatuan Terdakwa.
7. Bahwa pada hari Minggu 3 Januari 2021 sekira pukul 12.30 WIB di RS Grandmed Lubukpakam, Saksi-1 melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Rajendra Danuartha.
8. Bahwa oleh karena pernikahan antara Saksi-1 dengan Terdakwa dilakukan secara virtual, maka setelah Terdakwa pulang tugas operasi dari Provinsi Papua, Saksi-2 berinisiatif menikahkan ulang Saksi-1 dengan Terdakwa dengan alasan supaya lebih afdol.
9. Bahwa pada tanggal 10 April 2021 sekira pukul 19.00 WIB, dilaksanakan kembali pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 di rumah Saksi-3 Sdr. Zulfadli Alias Entih di Jl. Perintis Kemerdekaan, Gg. Bilal, No. 673, Dusun-IV, Desa Tanjungmorawa-B, Kec. Tanjungmorawa, Kab. Deliserdang, Provinsi Sumatera Utara. Pada saat itu pernikahan dilaksanakan secara syariat islam dan yang menjadi pembimbing pernikahan adalah Saksi-3.
10. Bahwa pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak terdaftar di KUA dan belum mendapat izin dari pimpinan Terdakwa.
11. Bahwa setelah dilaksanakan pernikahan, Terdakwa beserta Saksi-1 dan anak Terdakwa tinggal Bersama di Perumahan Karo Bhayangkara Simpang Ketaren Gg. Garuda Kec. Kabanjahe Kab.Karo Prov.Sumut.
12. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa menceraikan Saksi-1 karena menurut pengakuan Saksi-1 hubungan rumah tangganya kurang harmonis, pada saat itu Terdakwa membuat surat pernyataan yang pada pokoknya berjanji memberikan biaya hidup sehari-hari anak kandung Terdakwa a.n. Rajendra Danuartha sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sebagaimana Surat Pernyataan yang ditanda tangani Terdakwa tertanggal 23 Oktober 2021.
13. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hanya sebanyak 5 (lima) kali, yaitu pada bulan Oktober 2021, November 2021, Desember 2021, Januari 2022 dan Februari 2022, sedangkan sejak bulan Maret 2022 sampai dengan saat persidangan tanggal 26 September 2023 Terdakwa tidak pernah lagi memberi nafkah kepada anak kandung

Halaman 17 dari 49 halaman Putusan Nomor 71-K/PM.I-02/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa a.n. Rajendra Danuartha, bahkan Terdakwa sudah tidak peduli dengan anak kandungnya.

14. Bahwa setelah Saksi-1 bercerai dengan Terdakwa, Saksi-1 beserta anaknya a.n. Rajendra Danuartha menetap tinggal bersama di rumah Saksi, dan oleh karena Terdakwa tidak memberikan kewajiban nafkah sesuai janjinya sejak bulan Maret 2022 sedangkan Saksi-1 juga tidak mempunyai penghasilan sendiri atau tidak bekerja, maka untuk memenuhi kebutuhan Saksi-1 beserta anaknya ditanggung oleh Saksi, karena jika tidak ditanggung oleh Saksi, maka Saksi-1 beserta anaknya akan terlantar.

15. Bahwa setelah Saksi-1 dan Saksi melaporkan Terdakwa ke Polisi Militer, pihak Terdakwa pernah datang menawarkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun Saksi tolak.

16. Bahwa Saksi meminta biaya kehidupan bagi anak kandung Terdakwa sampai dengan sekolah SMA, dengan asumsi perhitungan:

- Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari X 15 (lima belas) tahun.
= Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).

Namun demikian Saksi ikhlas jika Terdakwa hanya memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk membiayai anak kandung Terdakwa a.n. Rajendra Danuartha sampai dengan sekolah SMA (Sekolah Menengah Atas) dan kekurangannya akan ditanggung oleh Saksi.

17. Bahwa Saksi meminta uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) secara cash/kontan kepada Saksi, karena Saksi sudah tidak mau lagi berurusan dengan Terdakwa yang telah mengingkari janjinya untuk menafkahi anak kandung Terdakwa.

18. Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Terdakwa bermesraan dengan Saksi-1.

19. Bahwa Saksi akan memaafkan Terdakwa jika permintaan Saksi dipenuhi oleh Terdakwa.

20. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa beserta Penasihat Hukum Terdakwa atas nama Kapten Chk Ribur Pakpahan, S.H. datang menemui Saksi, Saksi-1 dan istri Saksi untuk bersilaturahmi dan bermusyawarah di rumah Saksi, pada saat itu disepakati Terdakwa menyanggupi memberikan uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) yang diperuntukan sebagai nafkah untuk anak Terdakwa atas nama Rajendra Danuartha sampai dengan selamanya.

21. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa beserta Penasihat Hukum Terdakwa atas nama Kapten Chk Ribur Pakpahan, S.H. kembali datang ke rumah Saksi, kemudian Terdakwa menyerahkan uang cash sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 yang

Halaman 18 dari 49 halaman Putusan Nomor 71-K/PM.I-02/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai hakim untuk anak Terdakwa atas nama Rajendra Danuartha sampai dengan selamanya.

22. Bahwa pada saat itu juga dibuat surat pernyataan antara Terdakwa dan Saksi-1 yang pada pokoknya dengan telah diserahkannya uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) oleh Terdakwa kepada Saksi-1, maka Saksi-1 tidak akan menuntut lagi biaya-biaya yang berkaitan dengan anak Terdakwa atas nama Rajendra Danuartha kepada Terdakwa, dan Saksi-1 bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penggunaan uang tersebut untuk kebutuhan anak dan biaya pendidikannya.

23. Bahwa dengan adanya peristiwa perdamaian tersebut, Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan mengenai putusan pidananya, Saksi mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **ZULFADLI Alias ENTIH**
Pekerjaan : Mantan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) pada KUA
Kec. Tanjungmorawa
Tempat, tanggal lahir : Tanjungmorawa, 29 Juni 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Perintis Kemerdekaan, Gg. Bilal, No. 673, Dusun-IV, Desa
Tanjungmorawa-B, Kec. Tanjungmorawa, Kab. Deliserdang,
Provinsi Sumatera Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum prosesi pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Ziahara Andriyani, pada saat itu Terdakwa mengaku berkerja sebagai Wiraswasta, namun kemudian Saksi mengetahui Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD, sedangkan dengan Saksi-1 kenal sudah lama karena orang tua kandungnya yaitu Saksi-2 Sdr. Andry merupakan teman satu desa Saksi.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 19.00 WIB, dilangsungkan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 secara syariat agama Islam di rumah Saksi di Jl. Perintis Kemerdekaan, Gg. Bilal Kec. Tanjungmorawa Kab. Deliserdang, Provinsi Sumatera Utara, pada saat itu yang bertindak selaku Wali adalah Saksi-2 selaku orang tua kandung Saksi-1, sedangkan yang menjadi Saksi pernikahan adalah Sdr. Surya Darma Lubis (almarhum) bersama 1 (satu) orang lagi yang Saksi lupa namanya dan yang menjadi pembimbing pernikahan adalah Saksi sendiri.
3. Bahwa pada saat Ijab Qobul Saksi-2 selaku wali nikah Saksi-1 duduk berhadapan dengan Terdakwa yang merupakan mempelai laki-laki, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa bersalaman kemudian Saksi-2 berucap "Zulhanif, saya nikahkan anak

Halaman 19 dari 49 halaman Putusan Nomor 71-K/PM.I-02/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saya Ziaha Andriyani kepadamu dengan mahar... (Saksi lupa) tunai" seketika itu juga Terdakwa menjawab/menyatakan dengan berkata "saya terima nikah Ziaha Andriyani mahar... (Saksi lupa) tunai" setelah itu Saksi bertanya kepada 2 (dua) orang yang bertindak sebagai Saksi nikah dengan kata-kata "Bagaimana Saksi?" seketika itu juga 2 (dua) orang yang bertindak sebagai Saksi menjawab "Sah", maka sejak itulah Terdakwa dan Saksi-1 sah menjadi pasangan suami istri sesuai Syariat Islam.

4. Bahwa pernikahan Saksi-1 dan Terdakwa tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA), karena pada saat dilangsungkannya pernikahan Saksi-1 masih belum cukup umur yaitu belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, sehingga sesuai ketentuan perundang-undangan, pernikahan tersebut belum bisa dicatat/didaftarkan ke KUA karena tidak ada surat dispensasi dari Pengadilan Agama, selain itu Saksi-2 serta kedua mempelai tidak memintanya.

5. Bahwa alasan Saksi mau menjadi penghulu dalam pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 adalah karena adanya permohonan dari Saksi-2 untuk menghindari zinah sehingga menurut syariat Islam membolehkannya.

6. Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2022, Saksi-2 memberitahu kepada Saksi perihal Terdakwa yang telah bercerai dengan Saksi-1 serta memberitahu tentang Terdakwa yang berjanji akan terus memberi nafkah kepada anak Terdakwa yang telah dilahirkan oleh Saksi-1.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi-1 telah dikaruniai anak laki-laki namun Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana anak tersebut dilahirkan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, Bahwa Saksi-4 atas nama Sdr. Abdul Gani merupakan Ayah Kandung dari Terdakwa, namun demikian pada saat diperiksa di Polisi Militer Saksi-4 tidak mengundurkan diri, selain itu di dalam persidangan Terdakwa serta Oditur Militer secara tegas telah menyetujui dan menerima keterangan Saksi-4 diberikan di bawah sumpah sebagaimana diatur dalam Pasal 160 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan Sdr. Abdul Gani yang diberikan di bawah sumpah dapat diterima.

Menimbang, bahwa Saksi-4 tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Halaman 20 dari 49 halaman Putusan Nomor 71-K/PM.I-02/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

<https://putusan4.mahkamahagung.go.id>

Nama lengkap : **ABDUL GANI**
Pekerjaan : PNS (Kantor Camat Titeu)
Tempat, tanggal lahir : Pidie, 31 Desember 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Asan Kemukiman Tongpudeng, Kec. Titeue Kab. Pidie.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan sebagai anak kandung Saksi, sedangkan dengan Saksi-1 kenal sejak tanggal 13 Juni 2020 saat Saksi menghadiri akad nikah Terdakwa dengan Saksi-1 di rumah Orang tua Saksi-1 Jl. Perintis Kemerdekaan, Gg. Keluarga, Dusun-V, Desa Tanjungmorawa, Kec. Tanjungmorawa, Kab. Deliserdang, Provinsi Sumatera Utara, dalam hubungan sebagai menantu.
2. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2020, Terdakwa menikahi Saksi-1 secara agama Islam yang diselenggarakan secara online karena Terdakwa sedang melaksanakan satgas di Papua, pada saat itu yang bertindak sebagai Wali adalah Saksi-2 selaku ayah kandung dari Saksi-1 dan yang menjadi saksi pernikahan adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang tidak Saksi kenal.
3. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2021 Saksi-1 melahirkan anak Terdakwa yang kemudian diberi nama Rajendra Danuartha.
4. Bahwa pernikahan Saksi-1 dengan Terdakwa tidak diketahui oleh Kesatuan Terdakwa, setelah menikah Saksi-1 dan Terdakwa tinggal di Perumahan Karo Bayangkara, Simpang Ketaren Gg. Garuda Kec. Kabanjahe Kab. Karo Provinsi Sumut.
5. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2021 Terdakwa menceraikan Saksi-1 di rumah Orangtua Saksi-1 di Jl. Perintis Kemerdekaan Gg. Keluarga Dusun V Desa Tanjungmorawa Kec. Tanjungmorawa Kab. Deliserdang Provinsi Sumatera Utara dan Saksi melihat proses perceraian tersebut, pada saat itu Terdakwa berjanji untuk terus menafkahi anak yang telah dilahirkan Saksi-1 dengan memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga Sdr. Rajendra Danuartha selesai bersekolah, sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 23 Oktober 2022.
6. Bahwa pada tanggal 11 November 2022 Terdakwa menikah lagi dengan perempuan lain yaitu Sdri. Triviollita S.E. yang bertempat di rumah orangtua Sdri. Triviollita S.E. Jl. Sei Bangkatan Tanah Seribu Kab. Binjai, Provinsi Sumatera Utara.
7. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Triviollita S.E. sudah mendapat izin dari pimpinan Terdakwa dan tercatat di KUA.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 21 dari 49 halaman Putusan Nomor 71-K/PM.I-02/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Gel. I Tahun 2018 di Rindam Iskandar Muda Banda Aceh, setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya melanjutkan Dikjurtaif di Dodiklatpur Rindam IM di Tiro Aceh, setelah lulus kemudian ditugaskan di Yonif 125/SMB sampai dengan Tahun 2022, kemudian pindah kesatuan ke Korem 023/KS lalu ke Kodim-0212/TS dengan jabatan sebagai Ta Yanrad Tuud Koramil-14/Kotanopan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, dengan pangkat Pratu NRP 31180474591297.
2. Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 Sdri. Ziahara Andriyani melalui aplikasi Facebook, kemudian bertukar nomor handphone lalu berjanjian untuk bertemu di daerah Kabanjahe.
3. Bahwa pada awal bulan Mei 2020, Terdakwa bertemu di Saksi-1 di depan Café di daerah Kabanjahe, kemudian Terdakwa membonceng Saksi-1 menggunakan sepeda motor Terdakwa menuju ke Hotel Pelawi Kabanjahe di Jl. Nabung Surbakti Nomor 1 Desa Laucimbah Kec. Kabanjahe Kab. Karo Prov. Sumatera Utara.
4. Bahwa pada saat di Hotel Pelawi, Terdakwa memesan dan membayar 1 (satu) kamar VIP sejumlah Rp200.00,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bed tempat tidur dengan sprai warna merah, lemari warna coklat, televisi dan kamar mandi.
5. Bahwa pada saat di dalam kamar Terdakwa merayu Saksi-1 sambil memegang tangan, mencium pipi, kening dan bibir Saksi, kemudian Terdakwa memegang payudara Saksi-1 lalu membuka pakaian hingga telanjang bulat, setelah itu Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi-1 hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-1. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan kembali hingga sebanyak 10 (sepuluh) kali.
6. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2020, Terdakwa yang merupakan personel Yonif 125/SMB berangkat melaksanakan tugas operasi Satgas Pamtas RI-PNG di Papua Bersama kesatuannya.
7. Bahwa pada saat Terdakwa sedang melaksanakan tugas operasi Satgas Pamtas RI-PNG di Papua, Terdakwa mendapat kabar dari Saksi-1 bahwa Saksi-1 hamil, kemudian Terdakwa menyatakan siap bertanggung jawab atas perbuatannya dengan berjanji akan menikahi Saksi-1.
8. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2020, Terdakwa dan Saksi-1 melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang diselenggarakan secara online di rumah orang tua Saksi-1, pada saat itu Terdakwa hadir secara online karena posisi Terdakwa sedang berada di Papua. Pada saat itu yang menjadi walinya adalah Bapak kandung dari Saksi-1, sedangkan penghulu dan para saksi Terdakwa tidak kenal.

Halaman 22 dari 49 halaman Putusan Nomor 71-K/PM.I-02/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p9. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2021, Saksi-1 melahirkan seorang anak laki-laki di Jl. Perintis Kemerdekaan Gg.Bilal Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang yang kemudian diberi nama Rajendra Danuarta.

10. Bahwa sekira awal bulan April 2021, Terdakwa kembali dari tugas operasi Satgas Pamtas RI-PNG di Papua.

11. Bahwa pada tanggal 10 April 2021 atas permintaan keluarga Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-1 melangsungkan kembali pernikahan menurut agama Islam dengan dihadiri oleh Terdakwa selaku mempelai Pria di rumah penghulu yang namanya Terdakwa tidak kenal di daerah Tanjung Morawa, pada saat itu yang menjadi wali nikah adalah Saksi-2 selaku Bapak kandung Saksi-1.

12. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 pada tanggal 13 Juni 2020 dan pernikahan pada tanggal 10 April 2021 tersebut tidak didaftarkan ke KUA karena terbentur dengan peraturan kesatuan yang hanya membolehkan seorang Tamtama menikah setelah berpangkat Pratu, sedangkan pada saat itu Terdakwa masih berpangkat Prada

13. Bahwa setelah menikah, Terdakwa, Saksi-1 beserta anak Terdakwa Rajendra Danuarta tinggal serumah di Perumahan Karo Bhayangkara Simpang Kataren Gg.Garuda Kec.Kabanjahe Kab.Karo.

14. Bahwa selama tinggal Bersama di Perumahan Karo Bhayangkara Simpang Kataren Gg.Garuda Kec.Kabanjahe Kab.Karo, Terdakwa sering cek cok dengan Saksi-1 karena Terdakwa selingkuh dengan wanita lain, sehingga membuat Saksi-1 kecewa.

15. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2021, Terdakwa menceraikan Saksi-1 di rumah orang tua Saksi-1, pada saat itu Terdakwa membuat surat pernyataan akan bertanggung jawab memberi biaya kebutuhan sehari-hari kepada anak kandung Terdakwa Rajendra Danuarta sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai dengan anak kandung Terdakwa Rajendra Danuarta selesai memperoleh pendidikan.

16. Bahwa Terdakwa telah memberikan biaya kebutuhan sehari-hari sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada bulan Oktober 2021, November 2021, Desember 2021, Januari 2022 dan Februari 2022, namun sejak bulan Maret 2022 sampai dengan saat persidangan dimulai pada tanggal 14 September 2023 Terdakwa tidak lagi memberikan biaya kebutuhan untuk anak Terdakwa Rajendra Danuarta karena handphone Terdakwa hilang dan nomor kontak Saksi-1 tidak ada lagi, akan tetapi Terdakwa tidak berupaya datang ke rumah Saksi-2 untuk melaksanakan janjinya, melainkan Terdakwa sengaja membiarkan anak Terdakwa tidak diberikan biaya untuk kehidupannya, padahal di dalam surat pernyataan Terdakwa telah menyetujui akan memberikan biaya untuk kebutuhan anak Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

Halaman 23 dari 49 halaman Putusan Nomor 71-K/PM.I-02/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa beserta Penasihat Hukum Terdakwa atas nama Kapten Chk Ribur Pakpahan, S.H. datang menemui Saksi-1, Saksi-2 dan Ibu Kandung Saksi-1 untuk bersilaturahmi dan bermusyawarah di rumah Saksi-2, pada saat itu disepakati Terdakwa menyanggupi memberikan uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) yang diperuntukan sebagai nafkah untuk anak Terdakwa atas nama Rajendra Danuartha sampai dengan selamanya.

18. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa beserta Penasihat Hukum Terdakwa atas nama Kapten Chk Ribur Pakpahan, S.H. kembali datang ke rumah Saksi-2, kemudian Terdakwa menyerahkan uang cash sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 yang diperuntukan sebagai nafkah untuk anak Terdakwa atas nama Rajendra Danuartha sampai dengan selamanya.

19. Bahwa pada saat itu juga dibuat surat pernyataan antara Terdakwa dan Saksi-1 yang pada pokoknya dengan telah diserahkannya uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) oleh Terdakwa kepada Saksi-1, maka Saksi-1 tidak akan menuntut lagi biaya-biaya yang berkaitan dengan anak Terdakwa atas nama Rajendra Danuartha kepada Terdakwa, dan Saksi-1 bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penggunaan uang tersebut untuk kebutuhan anak dan biaya pendidikannya.

20. Bahwa motivasi Terdakwa dengan sengaja tidak memberikan biaya untuk anak kandung Terdakwa adalah karena uang Terdakwa dipergunakan untuk membeli tanah.

21. Bahwa Terdakwa menyadari jika Saksi-2 tidak membiayai kebutuhan anak kandung Terdakwa, maka dapat dipastikan anak kandung Terdakwa dalam keadaan sengsara.

22. Bahwa Terdakwa menyesali seluruh perbuatannya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Barang:

- 1 (satu) helai Kain Sarung Loreng bertuliskan **COMMANDO 3279**.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21459/2010 tanggal 8 Juni 2010 a.n. Sdr. Ziahara Andriyani.
- b. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tanggal 13 Juni 2020 a.n. Prada Zulhanif.
- c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 23 Oktober 2021 a.n. Zulhanif.
- d. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lahir Nomor 198/SKL/I/2021 tanggal 04 Januari 2021 untuk Sdr. Rajendra Danuartha.
- e. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 1207020401210012 tanggal 05-01-2021 a.n. Kepala Keluarga Sdri. Ziahara Andriyani.
- f. 1 (satu) lembar photo tangkapan layar tertanggal 02 Desember 2021.

Halaman 24 dari 49 halaman Putusan Nomor 71-K/PM.I-02/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: g. 1 (satu) lembar photo tangkapan layar tertanggal 03 Januari 2022.

h. 5 (lima) lembar Data Transaksi (Print Out) nomor rekening 1060012060466 Bank Mandiri a.n. Sdr. Akbar Sandila.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sekaligus menggolongkan barang bukti surat-surat menurut kesamaan kualifikasinya, sebagai berikut:

1. **Barang:**

- 1 (satu) helai Kain Sarung Loreng bertuliskan *COMMANDO 3279*. Setelah diperlihatkan dan ditanyakan kepada Para Saksi dan Terdakwa, diketahui sarung tersebut merupakan milik Terdakwa yang hanya dipergunakan untuk mengayun-ayunkan anak Terdakwa. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa terhadap barang bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan pokok perkara dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam hal pembuktian tindak pidana dalam perkara ini barang bukti tersebut perlu dikesampingkan.

2. **Surat-surat:**

a. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21459/2010 tanggal 8 Juni 2010 a.n. Sdr. Ziahara Andriyani, merupakan surat yang menerangkan bahwa Saksi-1 Sdri. Ziahara Andriyani adalah benar anak Perempuan dari Saksi-2 Sdr. Andry dan Sdri. Desi Susanti.

b. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tanggal 13 Juni 2020 a.n. Prada Zulhanif, merupakan surat yang menunjukkan bahwa Terdakwa telah berjanji akan menikahi Saksi-1 secara sah menurut agama Islam dan negara setelah Terdakwa kembali dari tugas di Papua serta Terdakwa akan menanggung semua biaya yang dibutuhkan.

c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 23 Oktober 2021 a.n. Zulhanif, merupakan surat yang menunjukkan bahwa Terdakwa telah menyatakan persetujuannya untuk memberikan biaya kebutuhan sehari-hari kepada anak kandung Terdakwa atas nama Rajendra Danuartha sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

d. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lahir Nomor 198/SKL/I/2021 tanggal 04 Januari 2021 untuk Sdr. Rajendra Danuartha dan 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 1207020401210012 tanggal 05-01-2021 a.n. Kepala Keluarga Sdri. Ziahara Andriyani, merupakan surat yang menerangkan bahwa benar Rajendra Danuartha adalah anak kandung Saksi-1 yang dilahirkan pada tanggal 3 Januari 2021.

e. 1 (satu) lembar Photo tangkapan layar tertanggal 02 Desember 2021, 1 (satu) lembar Photo tangkapan layar tertanggal 03 Januari 2022 dan 5 (lima) lembar Data Transaksi (*Print Out*) nomor rekening 1060012060466 Bank Mandiri a.n. Sdr. Akbar Sandila, merupakan surat yang menunjukkan bahwa benar Terdakwa telah memberikan uang kepada Saksi-1 sejumlah

Halaman 25 dari 49 halaman Putusan Nomor 71-K/PM.I-02/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus:Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya kebutuhan kehidupan anak kandung Terdakwa pada bulan November 2021, Desember 2021 dan Januari 2022.

Berdasarkan uraian di atas barang bukti berupa surat-surat tersebut telah diperlihatkan serta dibacakan kepada Terdakwa, Para Saksi, Penasihat Hukum serta Oditur Militer, dan terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menilai sangat berkaitan erat dengan pembuktian tindak pidana dalam perkara Terdakwa ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat surat-surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan barang bukti tambahan berupa Surat:

- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan antara Terdakwa dan Saksi-1 tertanggal 19 Oktober 2023.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tambahan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan antara Terdakwa dan Saksi-1 tertanggal 19 Oktober 2023, merupakan surat yang menunjukkan bukti Terdakwa telah memberikan uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 yang diperuntukan untuk biaya hidup dan biaya pendidikan anak Terdakwa dengan Saksi-1 atas nama Rajendra Danuarta, dan Saksi-1 bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan uang tersebut untuk kebutuhan anak dan biaya pendidikannya.

Bahwa barang bukti tambahan tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Para Saksi, Penasihat Hukum serta Oditur Militer, dan terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menilai berkaitan erat dengan perkara Terdakwa saat ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai Alat Bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keterangan para Saksi yang dapat dijadikan alat bukti haruslah berpedoman pada Pasal 173 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Setelah Majelis Hakim meneliti keterangan para Saksi tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan Para Saksi mengenai terjadinya peristiwa pengenalan Terdakwa dengan Saksi-1 yang berlanjut hingga terjadinya persetubuhan yang mengakibatkan Saksi-1 hamil, kemudian peristiwa perkawinan siri dan perceraian antara Terdakwa dengan Saksi-1, serta peristiwa pembiaran yang dilakukan Terdakwa terhadap anak kandungnya Rajendra Danuarta sejak bulan Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023, adalah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, selain itu barang bukti surat yang diajukan oleh

Halaman 26 dari 49 halaman Putusan Nomor 71-K/PM.I-02/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pOditur Militer serta keterangan Terdakwa pun sangat bersesuaian dengan keterangan Para Saksi tersebut, Dengan demikian atas persesuaian tersebut Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai Alat Bukti Keterangan Saksi.

2. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang dapat dijadikan alat bukti haruslah berpedoman pada Pasal 175 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan, Majelis Hakim menilai seluruh keterangan Terdakwa sangatlah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi dan barang bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer mengenai peristiwa sebagaimana telah diuraikan dalam uraian Alat Bukti Keterangan Saksi di atas. Dengan demikian atas persesuaian tersebut Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa dapat dijadikan sebagai Alat Bukti Keterangan Terdakwa dalam perkara ini.

3. Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yaitu 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21459/2010 tanggal 8 Juni 2010 a.n. Sdr. Ziahara Andriyani, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lahir Nomor 198/SKL/I/2021 tanggal 04 Januari 2021 untuk Sdr. Rajendra Danuartha dan 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 1207020401210012 tanggal 05-01-2021 a.n. Kepala Keluarga Sdri. Ziahara Andriyani, Majelis Hakim menilai merupakan surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan, sebagaimana diatur dalam pasal 176 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sedangkan untuk 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 23 Oktober 2021 a.n. Zulhanif merupakan surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain, dalam hal ini surat tersebut menunjukan Terdakwa telah menyatakan persetujuannya untuk membiayai anak kandung Terdakwa atas nama Rajendra Danuartha dengan memberikan uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi-1, dan hal tersebut sangat berkaitan erat dengan Alat Bukti Keterangan Saksi dan Alat Bukti Keterangan Terdakwa. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat dinilai sebagai Alat Bukti Surat.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diketemukannya Alat Bukti Keterangan Saksi, Alat Bukti Keterangan Terdakwa dan Alat Bukti Surat, maka dalam perkara ini telah terpenuhi ketentuan minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu sekurang-kurangnya 2 (dua) Alat Bukti yang sah.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta alat bukti lainnya di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 27 dari 49 halaman Putusan Nomor 71-K/PM.I-02/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK

Gel. I Tahun 2018 di Rindam Iskandar Muda Banda Aceh, setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya melanjutkan Dikjurtaif di Dodiklatpur Rindam IM di Tiro Aceh, setelah lulus kemudian ditugaskan di Yonif 125/SMB sampai dengan Tahun 2022, kemudian pindah kesatuan ke Korem 023/KS, selanjutnya pindah ke Kodim 0212/TS dengan jabatan sebagai Ta Yanrad Tuud Koramil 14/Kotanopan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, dengan pangkat Pratu NRP 31180474591297.

2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 023/Kawal Samudera selaku Papera Nomor Kep/30/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023, menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinasi aktif sampai dengan saat ini di Koramil 14/ Kotanopan, Kodim 0212/TS yang menyerahkan perkara Terdakwa untuk dituntut, diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-02 Medan.

3. Bahwa benar dalam perkara ini Oditur Militer telah menghadirkan Terdakwa Zulhanif, Pratu, NRP 31180474591297 dipersidangan dengan identitas lengkap yang termuat di dalam Surat Dakwaan, dan terhadap identitas tersebut Terdakwa dan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan telah mengakui dan membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Oditur Militer sehingga tidak ditemukan *error in persona*.

4. Bahwa benar setelah meneliti dan melakukan pengamatan selama persidangan, telah diketahui Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani, hal ini dapat dibuktikan pada saat di persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan lancar, jelas dan lugas, dengan demikian Terdakwa termasuk orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

5. Bahwa benar sekira bulan April 2020, Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 Sdri. Ziahara Andriyani melalui Media Sosial Facebook, pada saat itu Saksi-1 masih berstatus sebagai Pelajar kelas 1 (satu) SMK-5 Trisakti Lubukpakam, dalam perkenalan tersebut Terdakwa memberitahukan dalam waktu dekat akan berangkat tugas ke Papua, kemudian Terdakwa meminta Saksi-1 menjumpai Terdakwa di daerah Kabanjahe, Kab. Karo.

6. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa dan Saksi-1 bertemu di depan Karaoke Suite Pakar di daerah Kec. Kabanjahe. Kab. Karo, kemudian Saksi-1 diajak jalan-jalan berboncengan dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor ke tempat Wisata Siosar, pada saat di perjalanan tangan kiri Terdakwa meraih tangan kiri Saksi-1 untuk memeluk pinggang Terdakwa sambil Terdakwa berkata "Peluk" kemudian Saksi-1 memeluk Terdakwa sambil menyandarkan wajah Saksi-1 ke pundak Terdakwa.

7. Bahwa benar pada saat di Simpang Lauda Kabanjahe, Terdakwa berbalik arah dan mengajak Saksi-1 untuk menginap di Hotel Pelawi yang beralamat di Jl. Nabung

Halaman 28 dari 49 halaman Putusan Nomor 71-K/PM.I-02/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 71-K/PM.I-02/AD/IX/2023

Surabakti, Kab. Panglima Kecamatan Kec. Kabanjahe, Kab. Karo, Provinsi Sumatera Utara. Kemudian sekira pukul 12.00 WIB setibanya di Hotel Pelawi, Terdakwa memesan 1 (satu) kamar VIP dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 langsung memasuki kamar Hotel di Lantai 2 yang dipesan oleh Terdakwa, namun tidak lama berada di dalam kamar, Terdakwa keluar meninggalkan Saksi-1 untuk keperluan dinas.

8. Bahwa benar sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa kembali datang ke kamar hotel lalu Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar dari dalam kemudian Terdakwa duduk bersebelahan dengan Saksi-1 di pinggiran tempat tidur, selanjutnya sambil berbincang-bincang Terdakwa merangkul dan membelai tangan Saksi-1, lalu mencium pipi dan bibir Saksi-1 hingga saling bernafsu.

9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa merebahkan tubuh Saksi-1 di atas tempat tidur sambil berciuman bibir serta kedua tangan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-1, setelah nafsu birahi Terdakwa semakin memuncak lalu Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan persetubuhan, akan tetapi Saksi-1 tolak dengan berkata "Jangan bang, nanti hamil bagaimana?", namun Terdakwa membujuk Saksi-1 dengan berkata "Katanya kita pacaran, Abang serius dengan Adik, Abang akan segera menikahi Adik dan akan bertanggungjawab apabila Adik hamil".

10. Bahwa benar atas pernyataan Terdakwa tersebut, Saksi-1 percaya dan membiarkan Terdakwa membuka seluruh pakaian Saksi-1 hingga telanjang, kemudian Terdakwa membuka pakaiannya sendiri lalu mendekatkan penisnya yang telah menegang ke vagina Saksi-1, setelah menempel maka Terdakwa menekan pinggulnya sehingga batang penis Terdakwa keluar masuk ke dalam vagina Saksi-1 hingga penis Terdakwa mengeluarkan sperma (air mani) di dalam vagina Saksi-1. Selanjutnya selama di Hotel Pelawi Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) kali.

11. Bahwa benar sekira awal bulan Juni 2020, Saksi-1 mulai tidak haid lagi dan setelah dicek menggunakan alat test kehamilan diketahui Saksi-1 Positif (+) hamil, kemudian Saksi-1 memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyarankan untuk melakukan pemeriksaan kehamilan ke Klinik terdekat dan Petugas Klinik pun menyatakan Saksi-1 positif (+) hamil, setelah itu Saksi-1 laporkan kembali kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta Nomor HP Ibu Saksi-1 dan memberitahukan tentang kehamilan Saksi-1 serta menyatakan bersedia menikahi Saksi-1.

12. Bahwa benar pada hari Sabtu, 13 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB di rumah orang tua Saksi-1 di Jl. Perintis Kemerdekaan Gg. Keluarga Dusun-IV Desa Tanjungmorawa-B Kec. Tanjungmorawa Kab. Deliserdang Provinsi Sumatera Utara, dilaksanakan pernikahan siri (tidak tercatat di KUA) antara Terdakwa dengan Saksi-1 secara Agama Islam melalui media telekomunikasi suara dan gambar (Virtual/online) karena saat itu posisi Terdakwa masih melaksanakan tugas di Papua. Dalam

Halaman 29 dari 49 halaman Putusan Nomor 71-K/PM.I-02/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pernikahan tersebut yang menjadi penghulu adalah Ustad Abah sedangkan yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Saksi-1 yaitu Saksi-2 Sdr. Andry, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi pernikahan yaitu Sdr. Akbar Sandila dan Sdr. Surya Darma, sedangkan untuk mahar atau mas kawinnya adalah berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian setelah menikah, Saksi-1 tetap tinggal di rumah orang tua Saksi-1 karena Terdakwa masih melaksanakan tugas Operasi militer di Papua.

13. Bahwa benar pada hari Minggu 3 Januari 2021 sekira pukul 12.30 WIB, Saksi-1 melahirkan seorang anak laki-laki di RS Grandmed Lubukpakam yang kemudian diberi nama Rajendra Danuartha, sebagaimana Surat Keterangan Lahir dari Rumah Sakit Grandmed Lubukpakam Nomor 198/SKL/I/2021 tanggal 4 Januari 2021. Setelah itu Saksi-1 mengurus Kartu Keluarga dengan Nomor 1207020401210012 tanggal 5 Januari 2021.

14. Bahwa benar pada bulan Maret 2021, kembalinya Terdakwa dari Tugas Operasi Militer di Papua, Saksi-1 bersama Terdakwa tinggal di rumah Orang tua Saksi-1, pada saat itu Saksi-1 dan Terdakwa sering melakukan persetubuhan di dalam salah satu kamar rumah Orang tua Saksi-1.

15. Bahwa benar pada hari Sabtu 10 April 2021 sekira pukul 19.00 WIB, atas permintaan orang tua Saksi-1, Saksi-1 dan Terdakwa melangsungkan kembali pernikahan secara siri menurut agama Islam di kediaman Saksi-3 Sdr. Zulfadli alias Entih di Jl. Perintis Kemerdekaan Gg. Bilal Kec. Tanjungmorawa Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara, pada saat itu yang bertindak sebagai wali nikah adalah Saksi-2, sedangkan yang menjadi saksi pernikahan adalah Sdr. Budi dan Sdr. Surya Darma, serta dengan mahar berupa cicin emas seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram. Pernikahan tersebut juga tidak tercatat di KUA dan tidak diketahui oleh Kesatuan Terdakwa karena terbentur dengan peraturan kesatuan yang hanya membolehkan seorang Tamtama menikah setelah berpangkat Pratu, sedangkan pada saat itu Terdakwa masih berpangkat Prada. Setelah itu Terdakwa, Saksi-1 beserta anaknya Rajendra Danuartha tinggal bersama di rumah kontrakan di Perumahan Karo Bhayangkara, di Simpang Ketaren Gg. Garuda Kec. Kabanjahe, Kab. Karo, Provinsi Sumatera Utara.

16. Bahwa benar sejak tinggal bersama di rumah kontrakan di Kabanjahe, Saksi-1 dan Terdakwa sering bertengkar karena Saksi-1 mencurigai Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, sehingga Saksi-1 meminta agar Terdakwa menceraikan dan mengembalikan Saksi-1 kepada Orang tua Saksi-1.

17. Bahwa benar pada tanggal 23 Oktober 2021, Terdakwa menceraikan Saksi-1 di rumah Orang tua Saksi-1 dengan membuat surat pernyataan cerai dan berjanji akan bertanggung jawab memberi biaya kebutuhan anak Terdakwa atas nama Rajendra Danuartha sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan sebagaimana surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan Para Saksi yaitu Sdr.

Halaman 30 dari 49 halaman Putusan Nomor 71-K/PM.I-02/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Sdr. Akbar Sandila, Sdr. Abdul Gani, Sdr. Widi Prasetyo dan Sdr. Hasan tertanggal 23 Oktober 2021 dan pada saat itu juga Terdakwa langsung memberi uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

18. Bahwa benar setelah bercerai, Terdakwa masih mengirimkan uang kepada Saksi-1 yaitu pada tanggal 1 November 2021, 2 Desember 2021 dan 3 Januari 2022 masing-masing sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui transfer ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1060012050466 a.n. Sdr. Akbar Sandila yang merupakan Om Saksi-1, dan terakhir kalinya Terdakwa memberikan uang secara langsung kepada Saksi-1 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada bulan Februari 2022.

19. Bahwa benar pada tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa beserta Penasihat Hukum Terdakwa atas nama Kapten Chk Ribur Pakpahan, S.H. datang menemui Saksi-1, Saksi-2 dan Ibu kandung Saksi-1 untuk bersilaturahmi dan bermusyawarah di rumah Saksi-2, pada saat itu disepakati Terdakwa menyanggupi memberikan uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) yang diperuntukan sebagai nafkah untuk anak Terdakwa atas nama Rajendra Danuartha.

20. Bahwa benar pada tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa beserta Penasihat Hukum Terdakwa atas nama Kapten Chk Ribur Pakpahan, S.H. kembali datang ke rumah Saksi-2, kemudian Terdakwa menyerahkan uang cash sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 yang diperuntukan sebagai nafkah untuk anak Terdakwa atas nama Rajendra Danuartha sampai dengan selamanya.

21. Bahwa benar pada saat itu juga telah dibuat surat pernyataan antara Terdakwa dan Saksi-1 tertanggal 19 Oktober 2023 yang pada pokoknya dengan telah diserahkannya uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) oleh Terdakwa kepada Saksi-1, maka Saksi-1 tidak akan menuntut lagi biaya-biaya yang berkaitan dengan anak Terdakwa atas nama Rajendra Danuartha kepada Terdakwa, dan Saksi-1 bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penggunaan uang tersebut untuk kebutuhan anak dan biaya pendidikannya.

22. Bahwa benar sejak bulan Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023, Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah atau biaya kepada anak Terdakwa atas nama Rajendra Danuartha, dan sejak itu Terdakwa tidak pernah bisa dihubungi lagi oleh Saksi-1 maupun Saksi-2 karena handphone Terdakwa hilang dan tidak punya nomor kontak Saksi-1, akan tetapi dalam kurun waktu lebih dari 1 (satu) tahun Terdakwa tidak berupaya datang ke rumah Saksi-2 untuk melaksanakan janjinya, melainkan Terdakwa sengaja membiarkan anak Terdakwa tidak diberikan biaya untuk kehidupannya, padahal di dalam surat pernyataan tertanggal 23 Oktober 2021 Terdakwa telah menyetujui akan memberikan biaya untuk kebutuhan anak Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

Halaman 31 dari 49 halaman Putusan Nomor 71-K/PM.I-02/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

23. Bahwa benar dengan sengaja Terdakwa tidak memberikan nafkah atau biaya, kebutuhan

hidup anak Terdakwa atas nama Rajendra Danuartha ditanggung oleh Saksi-2 selaku orang tua Saksi-1 yang hanya bekerja sebagai buruh harian lepas di perusahaan swasta, sebab jika tidak ditanggung oleh Saksi-2 maka anak Terdakwa atas nama Rajendra Danuartha dipastikan dalam keadaan sengsara karena Saksi-1 tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan.

24. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 menerima dengan Ikhlas dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) yang diperuntukan bagi biaya kehidupan anak Terdakwa atas nama Rajendra Danuartha dalam jangka waktu yang tidak ditentukan atau selamanya, adapun jika terdapat kekurangan dikemudian hari Saksi-2 yang akan bertanggung jawab terhadap anak Terdakwa tersebut.

25. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah dengan sengaja membiarkan anak Terdakwa atas nama Rajendra Danuartha tidak diberikan biaya untuk kebutuhan kehidupannya sejak bulan Maret 2022 sampai dengan bulan September 2023.

26. Bahwa benar dengan adanya peristiwa perdamaian tersebut, Saksi-1 dan Saksi-2 telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan mengenai putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 memohon untuk diberikan hukuman seringan-ringannya agar Terdakwa dapat sering menjenguk anaknya yang diasuh oleh Saksi-1, terlebih Terdakwa sudah memberikan tanggung jawab terhadap Saksi-1 dan Rajendra Danuartha.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan, dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu“, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 304 KUHP.

Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana pokok penjara kepada Terdakwa selama 8 (delapan) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai lamanya pidana pokok penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa. Begitu juga mengenai tuntutan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya tersendiri setelah menilai layak

Halaman 32 dari 49 halaman Putusan Nomor 71-K/PM.I-02/AD/IX/2023



Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015.

3. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri penentuan status barang bukti tersebut dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.
4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer untuk Terdakwa ditahan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya tersendiri setelah mempertimbangkan syarat-syarat subjektif dan objektif penahanan serta hal-hal lain yang berkaitan dengan perkara Terdakwa.
5. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer untuk membebaskan kepada Terdakwa sejumlah biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai biaya perkara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan keterbuktian perbuatan pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dan ada tidaknya Terdakwa mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan (*clementie*) Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan bahan pertimbangan sebagaimana telah dimuat dalam putusan ini, Majelis Hakim akan menanggapi bersama-sama pada saat memberikan pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan (*replik*) Oditur Militer yang disampaikan secara lisan atas Permohonan (*clementie*) Terdakwa, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan, tidak akan ditanggapi secara khusus oleh Majelis Hakim karena akan ditanggapi bersamaan dengan tanggapan atas tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban (*duplik*) Terdakwa yang disampaikan secara lisan atas Tanggapan (*replik*) Oditur Militer, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya (*clementie*), tidak akan ditanggapi secara khusus oleh Majelis Hakim karena akan ditanggapi bersamaan dengan tanggapan atas Permohonan (*clementie*) Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Alternatif.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif sebagai berikut:

Pertama:

Unsur Kesatu : "Barang siapa".

Halaman 33 dari 49 halaman Putusan Nomor 71-K/PM.I-02/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur Kedua : "Dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara".

Unsur Ketiga : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu".

Atau

Kedua:

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 Rumusan Kamar Pidana huruf B Tindak Pidana Umum angka 8, Hakim dapat langsung menunjuk dakwaan alternatif mana yang paling relevan dengan fakta-fakta persidangan dan atau yang lebih mudah pembuktiannya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan serta merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lebih tepat apabila dalam perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini diterapkan dengan dakwaan pada Alternatif Pertama.

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Alternatif Pertama, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu : "Barang siapa".

a. Bahwa yang dimaksud dengan kata "Barang siapa" adalah sama dengan kata "Setiap orang" yakni siapa saja dianggap sebagai Subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum yang berlaku atas perbuatan/kejadian yang di dakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, dalam hal ini Terdakwa;

b. Bahwa yang dimaksud "Barang siapa/ Setiap orang" adalah Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk kepada Undang-Undang dan hukum Negara Republik Indonesia termasuk diri Terdakwa;

c. Bahwa pengertian Terdakwa sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili disidang pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer atau pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;

d. Bahwa dalam hukum pidana (Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP) yang dimaksud dengan "Barang siapa/Setiap orang" mengandung pengertian siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu

Halaman 34 dari 49 halaman Putusan Nomor 71-K/PM.I-02/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go.id bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (Pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit;

e. Bahwa Van Hattum dalam bukunya "*Hand En Leerboek I*" hal 327, yang dikutip oleh Drs.P.A.F Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH dalam bukunya "Hukum Pidana Indonesia" Penerbit Sinar Baru Bandung hal. 37, menjelaskan bahwa seorang itu dikatakan "*Toerekening Vatbaar*" jika ia dalam bertindak secara sadar, dapat bebas bertindak secara lain dan mampu untuk menentukan kehendaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Gel. I Tahun 2018 di Rindam Iskandar Muda Banda Aceh, setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya melanjutkan Dikjurtaif di Dodiklatpur Rindam IM di Tiro Aceh, setelah lulus kemudian ditugaskan di Yonif 125/SMB sampai dengan Tahun 2022, kemudian pindah kesatuan ke Korem 023/KS lalu ke Kodim 0212/TS dengan jabatan sebagai Ta Yanrad Tuud Koramil 14/Kotanopan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, dengan pangkat Pratu NRP 31180474591297.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 023/Kawal Samudera selaku Papera Nomor Kep/30/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023, menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif sampai dengan saat ini di Koramil 14/ Kotanopan, Kodim 0212/TS yang menyerahkan perkara Terdakwa untuk dituntut, diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-02 Medan.
3. Bahwa benar dalam perkara ini Oditur Militer telah menghadirkan Terdakwa Zulhanif, Pratu, NRP 31180474591297 dipersidangan dengan identitas lengkap yang termuat di dalam Surat Dakwaan, dan terhadap identitas tersebut Terdakwa dan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan telah mengakui dan membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Oditur Militer sehingga tidak ditemukan *error in persona*.
4. Bahwa benar setelah meneliti dan melakukan pengamatan selama persidangan, telah diketahui Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani, hal ini dapat

Halaman 35 dari 49 halaman Putusan Nomor 71-K/PM.I-02/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasi putusan pengadilan. Berdasarkan keterangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan lancar, jelas dan lugas, dengan demikian Terdakwa termasuk orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa Terdakwa Zulhanif merupakan Prajurit TNI AD dengan pangkat Pratu, NRP 31180474591297, Anggota Koramil 14/ Kotanopan Kodim 0212/TS adalah Warga Negara Indonesia yang sehat jasmani dan rohani sehingga merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung-jawab atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara".

a. Bahwa kata "Sengaja" adalah salah satu bentuk kesalahan dari Terdakwa. Menurut MVT yang dimaksud dengan "Kesengajaan" adalah "Menghendaki" dan "Menginsyafi", terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Bahwa unsur "Sengaja" disini dapat diartikan adanya maksud Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang yang dalam hal ini berupa menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara jelas mengandung pengertian "Kesengajaan"

b. Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan "menempatkan" adalah menaruh; meletakkan; memasang (di), memberikan tempat (bekas), memberi tempat (duduk, bermalam, bekerja); menentukan tempatnya. kemudian yang dimaksud dengan "membiarkan" adalah tidak melarang (menegahkan), tidak menghiraukan, tidak memelihara baik-baik. Sedangkan yang dimaksud keadaan "sengsara" adalah kesulitan dan kesusahan hidup; penderitaan, menderita kesusahan, kesukaran, dan sebagainya.

c. Bahwa yang dimaksud "seorang dalam unsur ini" adalah terbatas pada seseorang yang wajib memelihara berdasarkan hukum yang berlaku atau karena persetujuan pelaku.

d. Bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka dalam pembuktiannya dapat memilih salah satu unsur perbuatan di dalam pasal yang paling bersesuaian dengan fakta hukum, yaitu "Dengan sengaja membiarkan seorang dalam keadaan sengsara".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 36 dari 49 halaman Putusan Nomor 71-K/PM.I-02/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada hari Minggu 3 Januari 2021 sekira pukul 12.30 WIB,

Saksi-1 melahirkan seorang anak laki-laki di RS Grandmed Lubukpakam yang kemudian diberi nama Rajendra Danuartha, sebagaimana Surat Keterangan Lahir dari Rumah Sakit Grandmed Lubukpakam Nomor 198/SKL/I/2021 tanggal 4 Januari 2021. Setelah itu Saksi-1 mengurus Kartu Keluarga dengan Nomor 1207020401210012 tanggal 5 Januari 2021.

2. Bahwa benar pada tanggal 23 Oktober 2021, Terdakwa menceraikan Saksi-1 di rumah Orang tua Saksi-1 dengan membuat surat pernyataan cerai dan berjanji akan bertanggung jawab memberi biaya kebutuhan anak Terdakwa atas nama Rajendra Danuarta sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan sebagaimana surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan Para Saksi yaitu Sdr. Andri, Sdr. Akbar, Sdr. T. Andak, Sdr. Abdul Gani, Sdr. Widi Prasetyo dan Sdr. Hasan tertanggal 23 Oktober 2021 dan saat itu juga Terdakwa langsung memberi uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

3. Bahwa benar setelah bercerai, Terdakwa masih mengirimkan uang kepada Saksi-1 yaitu pada tanggal 1 November 2021, 2 Desember 2021 dan 3 Januari 2022 masing-masing sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui transfer ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1060012050466 a.n. Sdr. Akbar Sandila yang merupakan Om Saksi-1, dan terakhir kalinya Terdakwa memberikan uang secara langsung kepada Saksi-1 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada bulan Februari 2022.

4. Bahwa benar sejak bulan Maret 2022 sampai dengan saat Saksi-1 diperiksa di persidangan pada tanggal 20 September 2023, Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah atau biaya kepada anak Terdakwa atas nama Rajendra Danuartha, dan sejak itu Terdakwa tidak pernah bisa dihubungi lagi oleh Saksi-1 maupun Saksi-2 karena handphone Terdakwa hilang dan tidak punya nomor kontak Saksi-1, akan tetapi dalam kurun waktu lebih dari 1 (satu) tahun Terdakwa tidak berupaya datang ke rumah Saksi-2 untuk melaksanakan janjinya, melainkan Terdakwa sengaja membiarkan anak Terdakwa tidak diberikan biaya untuk kehidupannya, padahal di dalam surat pernyataan tertanggal 23 Oktober 2021 Terdakwa telah menyetujui akan memberikan biaya untuk kebutuhan anak Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

5. Bahwa benar pada tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa beserta Penasihat Hukum Terdakwa atas nama Kapten Chk Ribur Pakpahan, S.H. kembali datang ke rumah Saksi-2, kemudian Terdakwa menyerahkan uang cash sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 yang diperuntukan sebagai nafkah untuk anak Terdakwa atas nama Rajendra Danuartha sampai dengan selamanya.

6. Bahwa benar sejak bulan Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023, Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah atau biaya kepada anak Terdakwa

Halaman 37 dari 49 halaman Putusan Nomor 71-K/PM.I-02/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nama Rajendra Danuartha, dan sejak itu Terdakwa tidak pernah bisa dihubungi lagi oleh Saksi-1 maupun Saksi-2 karena handphone Terdakwa hilang dan tidak punya nomor kontak Saksi-1, akan tetapi dalam kurun waktu lebih dari 1 (satu) tahun Terdakwa tidak berupaya datang ke rumah Saksi-2 untuk melaksanakan janjinya, melainkan Terdakwa sengaja membiarkan anak Terdakwa tidak diberikan biaya untuk kehidupannya, padahal di dalam surat pernyataan tertanggal 23 Oktober 2021 Terdakwa telah menyetujui akan memberikan biaya untuk kebutuhan anak Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

7. Bahwa benar selama Terdakwa tidak memberikan nafkah atau biaya, kebutuhan hidup anak Terdakwa atas nama Rajendra Danuartha ditanggung oleh Saksi-2 selaku orang tua Saksi-1 yang hanya bekerja sebagai buruh harian lepas di perusahaan swasta, sebab jika tidak ditanggung oleh Saksi-2 maka anak Terdakwa atas nama Rajendra Danuartha dipastikan dalam keadaan sengsara karena Saksi-1 tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan.

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah dengan sengaja membiarkan anak Terdakwa atas nama Rajendra Danuartha tidak diberikan biaya untuk kebutuhan kehidupannya sejak bulan Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa Terdakwa telah dengan sengaja membiarkan anak kandung Terdakwa atas nama Rajendra Danuartha tidak diberikan biaya untuk kebutuhan kehidupannya sejak bulan Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023, padahal Terdakwa telah menyatakan persetujuannya di dalam surat pernyataan akan memberikan biaya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, selain itu Terdakwa juga tahu jika Saksi-1 tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan, sehingga jika tidak ada pertolongan dari Saksi-2 maka anak Terdakwa dipastikan mengalami kesengsaraan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja membiarkan seorang dalam keadaan sengsara" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu".

a. Bahwa yang dimaksud dengan wajib memelihara kehidupan, merawat atau memberikan kehidupan secara umum berdasarkan hukum adat yang berlaku di Indonesia, setiap orang tua wajib memelihara anak-anaknya disamping itu juga berkewajiban untuk memelihara seseorang tertentu dalam hubungan keluarga.

b. Bahwa dalam unsur ini pun berisi perbuatan yang bersifat alternatif, oleh karenanya dalam pembuktiannya dapat memilih salah satu unsur pasal yang paling bersesuaian dengan fakta hukum, yaitu "Padahal karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan kepada orang itu".

Halaman 38 dari 49 halaman Putusan Nomor 71-K/PM.I-02/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu, 13 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB di rumah orang tua Saksi-1 di Jl. Perintis Kemerdekaan Gg. Keluarga Dusun-IV Desa Tanjungmorawa-B Kec. Tanjungmorawa Kab. Deliserdang Provinsi Sumatera Utara, dilaksanakan pernikahan siri (tidak tercatat di KUA) antara Terdakwa dengan Saksi-1 secara Agama Islam melalui media telekomunikasi suara dan gambar (Virtual/online) karena saat itu posisi Terdakwa masih melaksanakan tugas di Papua. Dalam pernikahan tersebut yang menjadi penghulu adalah Ustad Abah sedangkan yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Saksi-1 yaitu Saksi-2 Sdr. Andry, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi pernikahan yaitu Sdr. Akbar Sandila dan Sdr. Surya Darma, sedangkan untuk mahar atau mas kawinnya adalah berupa uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian setelah menikah, Saksi-1 tetap tinggal di rumah orang tua Saksi-1 karena Terdakwa masih melaksanakan tugas Operasi militer di Papua
2. Bahwa benar pada hari Minggu 3 Januari 2021 sekira pukul 12.30 WIB, Saksi-1 melahirkan seorang anak laki-laki di RS Grandmed Lubukpakam yang kemudian diberi nama Rajendra Danuartha, sebagaimana Surat Keterangan Lahir dari Rumah Sakit Grandmed Lubukpakam Nomor 198/SKL/I/2021 tanggal 4 Januari 2021. Setelah itu Saksi-1 mengurus Kartu Keluarga dengan Nomor 1207020401210012 tanggal 5 Januari 2021.
3. Bahwa benar pada hari Sabtu 10 April 2021 sekira pukul 19.00 WIB, atas permintaan orang tua Saksi-1, Saksi-1 dan Terdakwa melangsungkan kembali pernikahan secara siri menurut agama Islam di kediaman Saksi-3 Sdr. Zulfadli alias Entih di Jl. Perintis Kemerdekaan Gg. Bilal Kec. Tanjungmorawa Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara, pada saat itu yang bertindak sebagai wali nikah adalah Saksi-2, sedangkan yang menjadi saksi pernikahan adalah Sdr. Budi dan Sdr. Surya Darma, serta dengan mahar berupa cicin emas seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram. Pernikahan tersebut juga tidak tercatat di KUA dan tidak diketahui oleh Kesatuan Terdakwa karena karena terbentur dengan peraturan kesatuan yang hanya membolehkan seorang Tamtama menikah setelah berpangkat Pratu, sedangkan pada saat itu Terdakwa masih berpangkat Prada. Setelah itu Terdakwa, Saksi-1 beserta anaknya Rajendra Danuartha tinggal Bersama di rumah kontrakan di Perumahan Karo Bhayangkara, di Simpang Ketaren Gg. Garuda Kec. Kabanjahe, Kab. Karo, Provinsi Sumatera Utara.
4. Bahwa benar pada tanggal 23 Oktober 2021, Terdakwa menceraikan Saksi-1 di rumah Orang tua Saksi-1 dengan membuat surat pernyataan cerai dan berjanji akan bertanggung jawab memberi biaya kebutuhan anak Terdakwa atas nama Rajendra

Halaman 39 dari 49 halaman Putusan Nomor 71-K/PM.I-02/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dan pada sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan sebagaimana surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan Para Saksi yaitu Sdr. Andri, Sdr. Akbar, Sdr. T. Andak, Sdr. Abdul Gani, Sdr. Widi Prasetyo dan Sdr. Hasan tertanggal 23 Oktober 2021 dan saat itu juga Terdakwa langsung memberi uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

5. Bahwa benar pada tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa beserta Penasihat Hukum Terdakwa atas nama Kapten Chk Ribur Pakpahan, S.H. kembali datang ke rumah Saksi-2, kemudian Terdakwa menyerahkan uang cash sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 yang diperuntukan sebagai nafkah untuk anak Terdakwa atas nama Rajendra Danuartha sampai dengan selamanya.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah dengan sengaja membiarkan anak Terdakwa atas nama Rajendra Danuartha tidak diberikan biaya untuk kebutuhan kehidupannya sejak bulan Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa Terdakwa telah menyatakan persetujuannya untuk memberikan biaya kehidupan kepada anak Terdakwa atas nama Rajendra Danuartha sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Padahal karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan kepada orang itu" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti untuk menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja membiarkan seorang dalam keadaan sengsara padahal karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan kepada orang itu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 304 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana dalam Dakwaan pada Alternatif Pertama Pasal 304 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur dakwaan tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan Para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi

Halaman 40 dari 49 halaman Putusan Nomor 71-K/PM.I-02/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa tidak lagi memberikan biaya kepada anak Terdakwa karena pada saat itu handphone Terdakwa hilang dan Terdakwa tidak mempunyai lagi nomor handphne Saksi-1 maupun Saksi-2, selain itu Terdakwa juga kurang peduli dengan anak Terdakwa dan mengandalkan Saksi-1 untuk membiayainya, padahal Saksi-1 tidak bekerja dan tidak berpenghasilan.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak Terdakwa atas nama Rajendra Danuartha menjadi sengsara karena tidak semua kebutuhan lahir dan batinnya dapat terpenuhi.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-7 “setia dan menepati janji serta Sumpah Prajurit”.
2. Terdakwa melakukan pembiaran terhadap anak kandungnya sendiri.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan.
2. Terdakwa telah memberikan biaya untuk kehidupan anak Terdakwa kepada Saksi-1 sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).
3. Saksi-1 dan Saksi-2 dengan ikhlas dan sepenuh hati telah memaafkan perbuatan Terdakwa.
4. Selama berdinis Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana dan hukuman disiplin.
5. Terdakwa masih sangat dibutuhkan oleh Kesatuan Kodim 0212/TS.

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Oditur Militer dalam tuntutan nya mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, jika dihubungkan dengan apa yang telah diuraikan keadaan-keadaan yang meringankan dan keadaan-keadaan yang memberatkan di atas serta motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa di atas, Majelis Hakim menilai tuntutan Oditur Militer mengenai lamanya pidana penjara masih terlalu berat, oleh karena itu perlu untuk diperingan.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutan nya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut

Halaman 41 dari 49 halaman Putusan Nomor 71-K/PM.I-02/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut:

1. Bahwa secara yuridis landasan untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan oleh Hakim adalah Pasal 26 KUHPM, namun demikian pasal tersebut tidak menentukan parameter/ukuran seseorang dipandang masih layak atau tidaknya, oleh karenanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 menentukan tolok ukur untuk menghindari subyektifitas Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan yaitu pada aspek pelaku (subyektif), aspek perbuatan (obyektif) dan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku.
2. Bahwa pada Aspek Subyektif dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana masih berpangkat Prajurit Dua dengan jabatan Ta Pokpim Danrem 023/KS yang mempunyai tugas pokok melayani unsur pimpinan setingkat Korem, jika melihat tugas pokok dari Terdakwa pada saat itu dapat dipastikan Terdakwa harus melekat setiap waktu untuk melayani kegiatan serta kebutuhan Danrem 023/KS bahkan di hari libur sekalipun, padahal pada saat itu handphone Terdakwa hilang dan Terdakwa tidak menyimpan lagi nomor handphone Saksi-1 atau Saksi-2 sehingga kewajiban Terdakwa untuk memberikan biaya kehidupan anak kandungnya Rajendra Danuartha tidak dapat dilaksanakan. Majelis Hakim dalam hal ini pun menilai hanya kemungkinan kecil Terdakwa berani meminta izin tidak masuk dinas untuk mendatangi Saksi-1 ke Kota Medan, karena pada saat itu Terdakwa berpangkat Prada sedangkan Danrem 023/KS berpangkat Kolonel yang secara hierarki kemiliteran terdapat perbedaan selisih 17 (tujuh belas) jenjang kepangkatan dengan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dinilai patut jika Terdakwa merasa sungkan, takut atau tidak berani mengajukan izin tidak masuk dinas kepada Danrem untuk memberikan biaya kehidupan anak Terdakwa kepada Saksi-1 di Kota Medan.
3. Bahwa pada Aspek Obyektif dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai tindak pidana ini terjadi karena Terdakwa kehilangan handphone dan tidak menyimpan nomor handphone Saksi-1 atau Saksi-2 dan Terdakwa tidak mengajukan izin kepada Danrem untuk datang menemui Saksi-1 di Kota Medan, selain itu Terdakwa kurang peduli terhadap anak kandungnya. Namun pada saat di persidangan Saksi-1 selaku pelapor telah memaafkan Terdakwa karena Terdakwa telah memenuhi seluruh dari yang diharapkan oleh Saksi-1 yaitu biaya kehidupan anak Terdakwa Rajendra Danuartha sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), selain itu hubungan kekeluargaan antara Terdakwa selaku mantan suami dan Saksi-1 selaku mantan istri pun saat ini sudah membaik. Melihat fakta persidangan tersebut sangatlah tidak adil dan tidak bijaksana jika itikad baik Terdakwa dan pernyataan maaf Saksi-1 serta kondisi hubungan kekeluargaan yang telah membaik antara Terdakwa dengan Saksi-1 dinodai dengan penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap diri Terdakwa. Selain itu perbuatan Terdakwa pada dasarnya merupakan masalah keluarga dan bukan nyata-nyata perbuatan yang

Halaman 42 dari 49 halaman Putusan Nomor 71-K/PM.I-02/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang tidak atau bukan nyata-nyata merugikan Kesatuan Terdakwa atau tidak berdampak langsung terhadap nama baik Kesatuan dan pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Terdakwa, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya, dengan adanya surat Dandim 0212/TS Nomor B/885/XI/2023 tanggal 1 November 2023 dapat diketahui bahwa Terdakwa mempunyai dedikasi dan kinerja yang baik serta tidak pernah membuat pelanggaran selama berdinast di Kodim 0212/TS, selain itu keberadaan Terdakwa masih diperlukan oleh Kesatuan Kodim 0212/TS, hal ini pun dipertegas dengan tidak dilakukannya penahanan terhadap Terdakwa sehingga sampai dengan saat ini Terdakwa masih dapat melakukan kegiatan sebagaimana mestinya di Kesatuan Kodim 0212/TS.

4. Bahwa pada Aspek keadaan-keadaan yang menyertai diri Terdakwa, yang terungkap dalam fakta persidangan sebagai berikut:

- a. Selama lebih kurang 5 (lima) tahun menjadi Prajurit TNI AD, Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun dijatuhi hukuman disiplin militer.
- b. Terdakwa sangat kooperatif selama dalam persidangan serta telah menunjukkan itikad baiknya dengan mendatangi rumah Saksi-1 untuk melakukan musyawarah perdamaian dan memenuhi seluruh yang dikehendaki oleh Saksi-1 selaku pelapor.
- c. Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-1 dan Saksi-1 dengan Ikhlas dan tulus telah memaafkan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, Bahwa dalam menyelesaikan perkara, Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan dari segi peraturan perundang-undangan saja, tetapi juga harus mempertimbangkan terhadap keadilan, kemanfaatan dan kepastian Hukum, sebagai mana pendapat Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. dalam bukunya *"Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum"*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, Halaman 119 menyebutkan "Putusan Hakim diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan ke pengadilan, jangan sampai justru akan memperuncing masalah, bahkan menimbulkan kontroversial dikalangan praktisi hukum maupun Masyarakat umum".

Setelah melihat uraian di atas yang kemudian dikaitkan dengan Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum tersebut, maka diketahui bahwa Saksi-1 selaku Pelapor atau pihak yang paling dirugikan dalam perkara ini telah terpenuhi rasa keadilannya dengan adanya itikad baik dari Terdakwa yang telah memenuhi seluruh permintaan Saksi-1 sebagaimana tertuang di dalam surat pernyataan perdamaian tertanggal 19 Oktober 2023. Kemudian dari sisi kemanfaatan hukum, justru dengan dijatuhkannya pidana tambahan pemecatan terhadap Terdakwa, sangatlah tidak ada manfaatnya sama sekali bagi pihak manapun, baik pihak Pelapor (Saksi-1), pihak kesatuan Kodim 0212/TS apalagi pihak Terdakwa, dan malah akan memperburuk kembali hubungan antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi-1 yang saat ini sudah membaik. Selanjutnya dari sisi Kepastian Hukum, dalam hal ini tidak ada

Halaman 43 dari 49 halaman Putusan Nomor 71-K/PM.I-02/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan manapun yang mewajibkan Hakim Militer menjatuhkan pidana tambahan terhadap Prajurit TNI yang didakwa dengan Pasal 304 KUHP, sehingga apabila pidana tambahan tidak dijatuhkan terhadap Terdakwa, maka dalam hal ini tidak ada undang-undang atau ketentuan hukum mana pun yang dilanggar.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, setelah mempertimbangkan aspek subyektif (pelaku), aspek obyektif (perbuatan) dan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku, serta dikaitkan dengan Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih layak menjadi seorang Prajurit TNI AD sehingga harus tetap dipertahankan dalam dinas militer, dan mengenai tuntutan Oditur Militer dalam hal penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer maka perlu dikesampingkan.

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Saksi-1 yang diajukan secara tertulis di Persidangan yaitu memohon putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan secara seksama terkait dengan perbuatan Terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dengan secara obyektif, selain melihat dari sisi kepastian hukum yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan bagi Saksi-1 selaku Pelapor, bagi Terdakwa maupun bagi Kesatuan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa selama persidangan Terdakwa sangat kooperatif, hal tersebut ditunjukkan dengan setiap minggunya Terdakwa selalu hadir di persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan, padahal kesatuan Terdakwa berada cukup jauh dari Kota Medan yaitu di Kec. Kotanopan Kab. Mandailing Natal dengan waktu tempuh perjalanan lebih kurang 12 (dua belas) jam, selain itu Terdakwa pun telah menunjukkan itikad baiknya terhadap Saksi-1 Sdr. Ziahara Andriyani dan Saksi-2 Sdr. Andry dengan mendatangi rumah Saksi-2 untuk bermusyawarah dan mencari titik temu mengenai pembiayaan anak kandung Terdakwa, dan tindak lanjut atas musyawarah tersebut, Terdakwa telah memberikan uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 untuk dipergunakan sebagai biaya kehidupan anak Terdakwa.
2. Bahwa dengan adanya musyawarah yang baik antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-2, telah memperbaiki hubungan kekeluargaan Terdakwa selaku mantan suami Saksi-1 dan hubungan Terdakwa selaku mantan menantu Saksi-2 yang selama ini kurang baik, selain itu Saksi-1 dan Saksi-2 secara ikhlas menerima uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk dipergunakan sebagai biaya kehidupan anak Terdakwa atas nama Rejendra Danuartha dalam kurun waktu yang tidak ditentukan atau untuk selamanya, dan secara lugas menyatakan telah memaafkan perbuatan Terdakwa.
3. Bahwa sampai dengan saat ini Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum)

Halaman 44 dari 49 halaman Putusan Nomor 71-K/PM.I-02/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dalam Pengantar Perkaranya (Papera) Terdakwa, tidak pernah melakukan penahanan terhadap Terdakwa, hal tersebut menunjukkan bahwa Komandan kesatuan Kodim 0212/TS dan kesatuan Korem 023/KS menilai Terdakwa adalah orang yang bertanggung jawab dan tidak akan melarikan diri dari proses hukum, selain itu setelah melaksanakan persidangan Terdakwa kembali ke kesatuan untuk berdinamika sebagaimana mestinya, hal ini menunjukkan kinerja Terdakwa masih dibutuhkan di kesatuan Kodim 0212/TS atau masih dibutuhkan untuk kepentingan Militer.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala aspek sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan di atas, kemudian dikaitkan dengan kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer serta kepentingan hubungan Terdakwa dengan keluarga Saksi-1 dan Saksi-2 maupun kepentingan keluarga Terdakwa sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat lebih bermanfaat dan bijak serta adil apabila Terdakwa menjalani pidananya di luar Lembaga Pemasyarakatan Militer dengan menjatuhkan Pidana Bersyarat, dan hal ini tidaklah bertentangan dengan kepentingan militer atau pembinaan prajurit, karena tenaga Terdakwa akan lebih bermanfaat dipergunakan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan di kesatuannya, selain itu penjatuhan Pidana Bersyarat juga untuk menjaga keharmonisan hubungan kekeluargaan antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi-1 dan Saksi-2 yang sudah mulai membaik, serta menghilangkan rasa dendam satu sama lain.

Menimbang, bahwa walaupun jenis Pidana Bersyarat ini adalah bukan pidana yang dijalani di Lembaga Pemasyarakatan Militer, tapi bukan berarti jenis hukuman ini merupakan pembebasan atau pengampunan, karena Terdakwa masih harus menjalani masa percobaan tersebut dalam waktu yang akan ditentukan dalam amar putusan ini, selain itu Terdakwa juga masih harus dijatuhi Sanksi Administrasi oleh Kesatuannya. Adapun masa percobaan dalam waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa dapat memperbaiki diri serta berbuat lebih baik lagi khususnya terhadap anak kandung Terdakwa yang tinggal bersama mantan istri Terdakwa, karena walau bagaimanapun tidak ada istilah mantan anak, Terdakwa selaku Ayah kandung memiliki tanggungjawab melekat baik itu di dunia maupun di akhirat. Selain dari pada itu selama menjalani masa percobaannya, Terdakwa tetap dapat menjalankan kewajiban dinasnya sehari-hari dan Komandan Kesatuan ataupun Atasan Terdakwa dapat mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut.

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan pembedaan maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam Masyarakat.

Halaman 45 dari 49 halaman Putusan Nomor 71-K/PM.I-02/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang:

- 1 (satu) helai Kain Sarung Loreng bertuliskan *COMMANDO 3279*, bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang telah diberikan kepada Saksi-1 untuk mengayun-ayun anak Terdakwa atas nama Rajendra Danuartha, selain itu barang bukti tersebut disita oleh penyidik dari Saksi-1, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat menentukan status barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi-1.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21459/2010 tanggal 8 Juni 2010 a.n. Sdr. Ziahara Andriyani.
- b. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tanggal 13 Juni 2020 a.n. Prada Zulhanif.
- c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 23 Oktober 2021 a.n. Zulhanif
- d. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lahir Nomor 198/SKL/I/2021 tanggal 04 Januari 2021 untuk Sdr. Rajendra Danuartha.
- e. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 1207020401210012 tanggal 05-01-2021 a.n. Kepala Keluarga Sdri. Ziahara Andriyani.

Bahwa terhadap surat-surat pada huruf a dan e merupakan akta otentik, selain itu surat-surat pada huruf a sampai dengan huruf e merupakan surat-surat asli milik Saksi-2 Sdri. Ziahara Andriyani yang kemudian disita oleh penyidik, dan telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini serta sudah tidak diperlukan dalam perkara lainnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-2 Sdri. Ziahara Andriyani.

- f. 1 (satu) lembar Photo tangkapan layar tertanggal 02 Desember 2021.
- g. 1 (satu) lembar Photo tangkapan layar tertanggal 03 Januari 2022.
- h. 5 (lima) lembar Photo Copy Data Transaksi (*Print Out*) nomor rekening 1060012060466 Bank Mandiri a.n. Sdr. Akbar Sandila.

Bahwa terhadap surat-surat pada huruf f sampai dengan huruf h tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan sudah tidak diperlukan dalam perkara lainnya, selain itu surat-surat tersebut merupakan kelengkapan yang sejak semula tidak terpisahkan dari berkas perkara dan dalam hal penyimpanannya juga tidaklah sulit, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 46 dari 49 halaman Putusan Nomor 71-K/PM.I-02/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusi. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan antara Terdakwa dan Saksi-1 tertanggal 19 Oktober 2023.

Bahwa barang bukti Surat Pernyataan tersebut adalah asli yang hanya dibuat 1 (satu) rangkap dan masih sangat diperlukan oleh Terdakwa sebagai bukti apabila dikemudian hari terdapat perselisihan kembali antara Terdakwa dengan Saksi-1, selain itu barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan dalam perkara ini dan sudah tidak diperlukan dalam perkara lainnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana Bersyarat dan Terdakwa saat ini tidak sedang berada di dalam tahanan, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dilakukan penahanan terhadap Terdakwa, sehingga permohonan Oditur Militer di dalam Tuntutannya agar Terdakwa ditahan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 180 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap biaya perkara yang timbul di dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat, Pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Zulhanif**, Pratu, NRP 31180474591297, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membiarkan orang yang memerlukan pertolongan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Penjara : selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan.
Dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran Hukum Disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 sebelum masa percobaan berakhir.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. **Barang:**
 - 1 (satu) helai Kain Sarung Loreng bertuliskan **COMMANDO 3279**.

Halaman 47 dari 49 halaman Putusan Nomor 71-K/PM.I-02/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dikembalikan kepada Saksi-1 Sdr. Ziahara Andriyani.

b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21459/2010 tanggal 8 Juni 2010 a.n. Sdr. Ziahara Andriyani.
- 2) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tanggal 13 Juni 2020 a.n. Prada Zulhanif.
- 3) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 23 Oktober 2021 a.n. Zulhanif
- 4) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lahir Nomor 198/SKL/II/2021 tanggal 04 Januari 2021 untuk Sdr. Rajendra Danuartha.
- 5) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 1207020401210012 tanggal 05-01-2021 a.n. Kepala Keluarga Sdr. Ziahara Andriyani.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-1 Sdr. Ziahara Andriyani.
- 6) 1 (satu) lembar Photo tangkapan layar tertanggal 2 Desember 2021.
- 7) 1 (satu) lembar Photo tangkapan layar tertanggal 3 Januari 2022.
- 8) 5 (lima) lembar Data Transaksi (*Print Out*) nomor rekening 1060012060466 Bank Mandiri a.n. Sdr. Akbar Sandila.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 9) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan antara Terdakwa dan Saksi-1 tertanggal 19 Oktober 2023.
Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Demikian putusan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan pada hari Kamis tanggal 2 bulan November tahun 2023 oleh Iskandar Zulkarnaen, S.T., S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11080094970783 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Arief Rachman, S.E., S.H. Mayor Chk NRP 11040005990378 dan Wiwid Ariyanto S., S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11080093071182, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer M.R. Panjaitan, S.H., Mayor Chk NRP 11050021150378, Penasihat Hukum Ribur Pakpahan, S.H, Kapten Chk NRP 21960355500175 dan Ardos Cius Sinaga, S.H, Serma NRP 21050248690283, Panitera Pengganti Nurhafni, S.H. Kapten Chk (K) NRP 21980355410479, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Arief Rachman, S.E., S.H.
Mayor Chk NRP 11040005990378

Iskandar Zulkarnaen, S.T., S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11080094970783

Wiwid Ariyanto S., S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11080093071182

Panitera Pengganti

Nurhafni, S.H.
Kapten Chk (K) NRP 21980355410479

Halaman 49 dari 49 halaman Putusan Nomor 71-K/PM.I-02/AD/IX/2023